



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

Pabu Dg Bella bin Mamang, NIK 7305060107540165, tempat tanggal lahir: Bontorita 1 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email pabudgbella8@gmail.com;

Penggugat I;

Hj. Syamsiah Dg Tino binti Mamang, NIK 73050641075510190, tempat tanggal lahir: Bontorita, 1 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Karama, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email hjsyamsiahdgtino@gmail.com;

Penggugat II;

Abu Prasasty bin Padda, NIK 7305061808680001, tempat tanggal lahir: Bontorita, 18 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email abuprasasty9@gmail.com;

Penggugat III;

Ashar bin Padda, NIK 7306170103710001, tempat tanggal lahir: Batu-batu, 1 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sampeang, RT. 002 RW. 002 Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, email asharbinpadda@gmail.com;

Hal. 1 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Penggugat IV;

Junniati Dg Rampu binti Padda, NIK 7305067006740001, tempat tanggal lahir: Bontorita, 30 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email junniatidgrampu@gmail.com;

Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ikmal Arief. S.H. dan kawan, para advokat berkantor di Jln. Tanggul Patompo No. 42, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, email laodeabdul46@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 34/SK/III/2024/PA Tkl. tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

M e l a w a n :

Ruslan Dg Nuntung bin Mamma, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Pa'ja, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Tergugat I;

Hj. Rosnawati Dg Ngani binti Mamma, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Tergugat II;

Rusli Dg Lili bin Mamma, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Tergugat III;

Hal. 2 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Dg Talli bin Mamma, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Tergugat IV;

selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Afdhal bin Muh Jihad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pandanga, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat I;

Al Sahid bin Muh Jihad, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Andita Permai Blok A1 No. 15, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat II;

dr. Nur Himah binti Muh Jihad, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter Rumah Sakit Pelamonia, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat III;

Nur Islamiah binti Muh Jihad, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Parang, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat IV;

Rahmanasari binti Patahan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat V;

Muh. Alim bin Patahan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan BTN Griya

Hal. 3 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Sakina, Blok 5 (perumahan baru), Kelurahan
Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat VI;

Fitriani Ashari binti Patahan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pelajar, bertempat tinggal di Gerbang BTN Sukma,
Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat VII;

Isnaeni binti Abbas, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawati honorer, bertempat tinggal di Jln. Rahimi
Tombolo RT/RW. 002/003, Desa Jene Tallasa,
Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat VIII;

Ismail Abbas, S.E. bin Abbas, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jln.
Rahimi Tombolo RT/RW. 001/003, Desa Jene Tallasa,
Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat IX;

Nurjannah binti Abbas, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Rahimi Tombolo
RT/RW. 001/003, Desa Jene Tallasa, Kecamatan
Palangga, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat X;

Muh. Idris bin Abbas, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Rahimi Tombolo
RT/RW. 001/003, Desa Jene Tallasa, Kecamatan
Palangga, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat XI;

Nurwahidah binti Abbas, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mahasiswa, bertempat tinggal di Jln. Rahimi Tombolo
RT/RW. 001/003, Desa Jene Tallasa, Kecamatan
Palangga, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat XII;

Hal. 4 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumalia Dg Ngasih binti Nyereang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kunjung Mae, Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat XIII;

Sangkala Dg Lallo bin Nyereang, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Bonto Manai RT. 002 RW. 001, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

Turut Tergugat XIV;

Sumarni, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kunjung Mae, Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Turut Tergugat XV;

Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jalan H. M. Mandjarungi No. 5 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurmiati, SMn dan kawan, berkantor Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Jalan H.M. Mandjarungi No. 5, Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 58/SK/V/2024/PA Tkl. tanggal 20 Mei 2024, sebagai **Turut Tergugat XVI;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 14 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 5 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV adalah cucu dari Dolle bin Tjolleng yang telah meninggal dunia pada tahun 1972;
2. Bahwa semasa hidup almarhum Tjolleng menikah dengan perempuan atas nama Dadi, dari perkawinan Tjolleng dengan Dadi dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 2.1. **Dolle bin Tjolleng;**
 - 2.2. **Sunti binti Tjolleng;**
 - 2.3. **Muna binti Tjolleng;**
3. Bahwa orangtua Dolle bin Tjolleng atas nama **Tjolleng meninggal dunia pada tahun 1959**, sementara **Dadi meninggal tahun 1965;**
4. Bahwa semasa hidup almarhum Dolle bin Tjolleng menikah dengan Jani, dari pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Baso bin Dolle;
5. Bahwa **Dolle bin Tjolleng meninggal dunia tahun 1972**, istrinya yang bernama **Jani meninggal dunia tahun 1976**, dan anaknya yang bernama **Baso Bin Dolle** selama hidup tidak pernah menikah, **meninggal dunia tahun 1963;**
6. Bahwa **Sunti binti Tjolleng**, saudara kandung Dolle Bin Tjolleng, **meninggal dunia tahun 1966**. Semasa hidupnya almarhumah Sunti binti Tjolleng menikah dengan lelaki bernama Tamba, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 6.1. **Tarring binti Tamba;**
 - 6.2. **Sabaking bin Tamba;**
 - 6.3. **Nye'reang bin Tamba;**
 - 6.4. **Mamma Dg Tola bin Tamba;**
7. Bahwa **Tarring binti Tamba** anak pertama Sunti binti Tjolleng **meninggal dunia pada tahun 2003**. Keponakan almarhum Dolle bin Tjolleng, selama hidupnya menikah dengan suami pertama bernama Mamang meninggal tahun 1954 dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 7.1. **Pabu Dg Bella bin Maman (Penggugat I);**
 - 7.2. **Hj. Syamsiah Dg Ti'no binti Maman (Penggugat II);**

Hal. 6 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Dari pernikahan kedua **Tarring binti Tamba meninggal dunia pada tahun 2003** dengan suami kedua bernama Padda Dg Katti, meninggal tahun 1989, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

7.3. **Abu Prasasty bin Padda (Penggugat III);**

7.4. **Ashar bin Padda (Penggugat IV);**

7.5. **Junniati Dg Rampu binti Padda (Penggugat V);**

8. Bahwa **Sabaking bin Tamba** anak kedua Sunti binti Tjolleng, **meninggal dunia pada tahun 1971**. Keponakan almarhum Dolle bin Tjolleng, semasa hidupnya menikah dengan Hj. Rabati Dg Bollo, meninggal tahun 2019, dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) Muh. Jihad bin Sabaking, meninggal dunia tahun 2015;
- 2) Patahan bin Sabaking, meninggal dunia tahun 2022;
- 3) Sahari binti Sabaking, meninggal dunia tahun 2011;

Bahwa ketiga orang tersebut adalah cucu dari almarhum Dolle bin Tjolleng;

- 1.1. Bahwa semasa hidup almarhum Muh. Jihad bin Sabaking, anak pertama dari Sabaking, menikah Hj. Hasniah. S.Pd. dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- Afdhal bin M. Jihad;
- Al Sahid bin M. Jihad;
- dr. Nur Hikma binti M. Jihad;
- Nur Islamiah binti M. Jihad;

- 1.2. Bahwa semasa hidup almarhum Patahan bin Sabaking menikah dengan Salmah, meninggal tahun 2012. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Rahmanasari binti Patahan;
- Muh. Alim bin Patahan;
- Fitriani Ashari binti Patahan;

- 1.3. Bahwa semasa hidup almarhumah Sahari binti Sabaking, menikah dengan Abbas Dg Lawa. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

- Isnaeni Abbas;
- Ismail Abbas, S. E.;
- Nurjannah Abbas;

Hal. 7 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Idris Abbas;
 - Nurwahida Abbas;
9. Bahwa semasa hidup almarhum **Nye'reang**, anak ketiga dari Sunti binti Tjolleng, **meninggal dunia pada tahun 1971**. Keponakan dari almarhum Dolle bin Tjolleng, menikah dengan Johoria Dg Nining, meninggal tahun 2010. Dari pernikahan tersebut dikarunia 2 orang anak yaitu:
- 9.1. **Jumalia Dg Ngasih;**
 - 9.2. **Sangkalla Dg Lallo;**
10. Bahwa semasa hidup almarhum **Mamma Dg Tola bin Tamba**, anak keempat dari almarhum Sunti binti Tjolleng, yang **meninggal dunia pada tahun 2019**. Keponakan dari almarhum Dolle bin Tjolleng, menikah dengan Fatima Dg Kenna, meninggal tahun 2016, dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
- 10.1. **Ruslan Dg Nuntung bin Mamma (Tergugat I);**
 - 10.2. **Hj. Rosnawati Dg Ngani binti Mamma (Tergugat II);**
 - 10.3. **Rusli Dg Lili bin Mama (Tergugat III);**
 - 10.4. **Ridwan Dg Talli bin Mamma (Tergugat IV);**
11. Bahwa **Muna binti Tjolleng** anak ketiga dari almarhum Tjolleng, saudara ketiga dari Almarhum Dolle bin Tjolleng selama hidup tidak pernah menikah dan **meninggal dunia pada tahun 1992**;
12. Bahwa oleh karena Dolle bin Tjolleng dan istrinya Jani serta anaknya Baso telah meninggal dunia dan orangtuanya Tjolleng dan Dadi telah meninggal dunia serta saudara kandung Sunti binti Tjolleng dan Muna binti Tjolleng telah meninggal dunia, maka **cucu almarhum Dolle Bin Tjolleng dari anak dari saudara kandungnya bernama almarhumah Sunti binti Tjolleng** yang masih hidup yaitu:
- 1) Anak dari almarhumah Tarring binti Tamba dari suami pertama bernama almarhum Maman yaitu:
 - **Hj. Syamsiah Dg Ti'no binti Maman;**
 - **Pabu Dg Bella bin Maman;**
 - 2) Anak dari almarhumah Tarring binti Tamba dari suami kedua bernama almarhum Padda Dg Katti yaitu:
 - **Abu Prasasty bin Padda;**

Hal. 8 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Ashar bin Padda;**
 - **Junniati Dg Rampu binti Padda;**
- 3) Anak dari almarhum Nye'reang bin Tamba dengan istrinya bernama almarhumah Johria Dg Nining yaitu:
- **Jumalia Dg Ngasih Binti Nye'reang;**
 - **Sangkalla Dg Lallo Bin Nye'reang;**
- 4) Anak dari almarhum Mamma Dg Tola bin Tamba dengan istrinya bernama almarhumah Fatima Dg Kenna yaitu:
- **Ruslan Dg Nuntung bin Mamma;**
 - **Hj. Rosnawati Dg Ngani binti Mamma;**
 - **Rusli Dg Lili bin Mamma;**
 - **Ridwan Dg Talli bin Mamma, (Para Tegugat);**

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV adalah cucu dari almarhum Dolle bin Tjolleng, sedangkan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XII, adalah cicit dari almarhum Dolle bin Tjolleng.

Bahwa Turut Tergugat I s/d IV adalah cicit dari almarhum Dolle bin Tjolleng, anak dari cucu almarhum Dolle bin Tjolleng bernama almarhum Muh. Jihad bin Sabaking bin Tamba yaitu :

- **Afdhal M. Jihad;**
- **Al Sahid M. Jihad;**
- **Nur Hikmah M. Jihad;**
- **Nur Islamia M. Jihad;**

Bahwa Turut Tergugat V s/d VII adalah cicit dari almarhum Dolle bin Tjolleng, anak dari cucu almarhum Dolle bin Tjolleng bernama almarhum Patahan bin Sabaking bin Tamba yaitu:

- **Rahmansari bin Patahan;**
- **Muh Alim bin Patahan;**
- **Fitriani Ashari binti Patahan;**

Bahwa Turut Tergugat VIII s/d XII adalah cicit dari almarhum Dolle bin Tjolleng, anak dari cucu almarhum Dolle bin Tjolleng bernama almarhumah Sahari binti Sabaking bin Tamba yaitu:

- **Isnaeni binti Abbas;**

Hal. 9 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



- Ismail Abbas, S.E. bin Abbas;
- Nurjannah binti Abbas;
- Muh. Idris bin Abbas;
- Nurwahida binti Abbas;

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat XIII dan XIV adalah cucu dari almarhum Dolle bin Tjolleng, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII adalah cicit dari almarhum Dolle bin Tjolleng dari saudara kandung yang bernama almarhumah Sunti binti Tjolleng yang merupakan asal muasal dari kedudukan kewarisan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV, sebagai ahli waris pengganti;

13. Bahwa dengan telah meninggalnya seluruh ahli waris *dzawil furud* dari almarhum Dolle bin Tjolleng, maka harta peninggalan almarhum Dolle bin Tjolleng jatuh kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV, selaku ahli waris *ashabah* atau dengan wasiat wajibah berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

14. Bahwa semasa hidupnya almarhum Dolle bin Tjolleng memiliki dua bidang tanah yang terletak di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dengan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Rincik tahun 1968, Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas. 0.27 Ha dan luas 0.19 Ha..

Bahwa tanah milik Dolle bin Tjolleng dengan bukti Surat Rincik tahun 1968, Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, **luas. 0.27 Ha** berbatasan dengan:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Mannu;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;

Bahwa tanah milik Dolle bin Tjolleng dengan bukti Surat Rincik tahun 1968, Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, **luas. 0.19 Ha** berbatasan dengan:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;

Hal. 10 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Jabal Nur Dg Sijaya dan Hj. Cilo;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Hj. Cilo;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;

Bahwa tanah inilah yang menjadi objek sengketa;

15. Bahwa Para Tergugat juga mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik almarhum Dolle bin Tjolleng, sebagaimana pengakuan Para Tergugat terurai dalam jawaban pada angka 2 perkara No. 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.;
16. Bahwa pada awalnya surat rincik Kohir No 182 C1, Persil No. 66 b D II. Luas tanah 0.27 Ha. dan luas tanah 0.19 Ha. atas nama Dolle bin Tjolleng dikuasai dan dimiliki oleh Dolle bin Tjolleng semasa hidupnya. Setelah Dolle bin Tjolleng meninggal dunia pada tahun 1972, surat rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha. dan 0.19 Ha., dikuasai dan disimpan oleh Penggugat I (Pabu Dg Bella Bin Mamang), karena pada waktu itu Penggugat I tinggal di rumah Dolle bin Tjolleng;
17. Bahwa tiga hari setelah Dolle bin Tjolleng meninggal dunia, datang Mama Dg Tola bin Tamba (orangtua Para Tergugat) menemui Penggugat I, dan menanyakan di mana surat-surat tanah termasuk surat rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha. dan 0.19 Ha., dijawab oleh Penggugat I ada di atas plapon, selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat I, Mamma Dg Tola bin Tamba (orangtua Para Tergugat) mengambil surat rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII luas 0.27 Ha. dan 0.19 Ha. tersebut;
18. Bahwa Pengugat I baru mengetahui bahwa surat rincik Kohir No. 182 Persil No. 66 b DII, luas. 0.27 Ha. dan 0.19 Ha., diambil oleh Mamma Dg Tola bin Tamba (orangtua Para Tergugat) setelah dua hari datang ke rumah almarhum Dolle bin Tjolleng;
19. Bahwa pada tahun 1988 dengan mendasari surat keterangan Kepala Desa Aeng Batu-batu No. 073/DAB/X/1987, tanggal 28 Oktober 1987 yang dikuatkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Galesong Utara No. 41/GU/XI/1987, tanggal 5 November 1987, pengurusan Sertifikat Hak Milik yang diurus oleh Mamma Dg Tola (orangtua Para Tergugat) dengan mendasari Surat Rincik Kohir NO. 182 C1, Persil No. 66 DI, luas 0.27 Ha.

Hal. 11 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



- dan 019 Ha., terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 12 Juli 1988, atas nama pemegang hak Dolle bin Tjolleng;
20. Bahwa benar berdasarkan hal tersebut, sebahagian tanah objek sengketa yang diurus Sertifikat Hak Milik oleh Mamma Dg Tola bin Tamba (orangtua Para Tergugat) adalah tanah milik Dolle bin Tjolleng, dapat dilihat dan dibuktikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 pada halaman 1 kolom c) menyatakan asal persil konversi dari milik adat daftar C1.182 C1 dan pada Gambar Situasi No. 152 tahun 1988, pada halaman 2 (dua) menyatakan "Hal lain-lain sebidang tanah bekas tanah milik adat Persil No. 66 b DI, Kohir No. 182 C1;"
21. Bahwa Para Tergugat mengakui bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161, didasari dengan Surat Rincik Kohir NO. 182 C1, Persil No. 66 DI, luas 027 Ha. dan 019 Ha., sebagaimana pengakuan Para Tergugat termuat dalam jawaban angka 2 perkara No. 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl.;
22. Selanjutnya pada tahun 1988, berdasarkan hal yang termuat dalam halaman 2 kolom 1 Sertifikat Hak Milik No. 161 dengan berdasarkan surat keterangan warisan dari Kepala Desa Aeng Batu-batu No. 67/DAB/X/1977, tanggal 14 Oktober 1977 yang dikuatkan oleh Drs. Syamsuddin Kepala Kecamatan Galesong Utara No. 05/GU/X/1987, pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988 berubah dari Dolle bin Tjolleng kepada Tarring (Ibunda Para Penggugat) dan Mamma Dg Tola (orangtua Para Tergugat);
23. Bahwa perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 dari pemegang hak awal Dolle bin Tjolleng kepada Tarring binti Tamba dan Mamma Dg Tola bin Tamba selanjutnya berubah lagi dari Tarring binti Tamba dan Mamma Dg Tola bin Tamba kepada Mamma Dg Tola bin Tamba, secara yuridis adalah tidak sah, bahkan disinyalir ada surat yang diduga palsu yang digunakan sebagai dasar perubahan pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tersebut;
24. Selanjutnya berdasarkan luas tanah yang termuat dalam Surat Rinci Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 DII atas nama Dolle, seluas 0.27 Ha. dan luas 19 Ha. sehingga luas keseluruhan tanah objek sengketa seluas 4600 m² (empat ribu enam ratus meter persegi), sementara luas tanah yang tertera

Hal. 12 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988 seluas 3278 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), sehingga luas tanah objek sengketa tersisa seluas 1322 m² (seribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi);

25. Bahwa berdasarkan Pengakuan Para Tergugat dalam jawaban angka 2, perkara No. 375 Pdt.G/2023/PA.Tkl., Para Tergugat mengakui bahwa sisa tanah seluas 1322 m² (seribu tiga ratus dua puluh dua persegi), telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Mamma Dg Tola bin Tamba;
26. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dilakukan oleh almarhum Mamma Dg Tola bin Tamba di atas tanah milik Dolle bin Tjolleng atau tanah objek sengketa, tanpa adanya persetujuan dari ahli waris Dolle bin Tjolleng lainnya yang mempunyai kedudukan hukum yang sama terhadap tanah objek sengketa peninggalan almarhum Dolle bin Tjolleng adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
27. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 9 tersebut di atas, sangat jelas bahwa tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988 bukanlah tanah milik Mamma Dg Tola bin Tamba. Bahwa tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Miik No. 161 tahun 1988 yang sekarang telah berubah namanya menjadi atas nama Mamma Dg Tola bin Tamba, adalah tanah milik Dolle bin Tjolleng, sehingga secara yuridis tanah yang ditinggalkan almarhum Dolle bin Tjolleng adalah harta warisan dari Pewaris almarhum Dolle bin Tjolleng dengan bukti kepemilikan surat rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha. dan 0.19 Ha., yang masih merupakan budel atau belum dibagi kepada para ahli waris;
28. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988, sekarang dikuasai oleh cucu almarhum Dolle bin Tjolleng anak dari almarhum Mamma Dg Tola bin Tamba, yaitu, Para Tergugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
29. Bahwa benar Tergugat I (Ruslan Dg Nuntung), tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris almarhum Dolle bin Tjolleng lainnya, telah mengalihkan atau menjual sebahagian tanah objek sengketa peninggalan almarhum Dolle bin Tjolleng pada luas tanah 0,27 Ha. yang masih

Hal. 13 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



merupakan budel, kepada Turut Tergugat XV adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa adapun tanah objek sengketa yang dijual oleh Tergugat I Kepada Turut Tergugat XV, seluas $9 \times 38 \text{ m}^2 = 342 \text{ m}^2$ (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) adalah berasal dari Surat Ricik Kohir No. 182 C1 Persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah tanah milik Mannu;

30. Bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa dengan mendasari Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988, secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;

31. Bahwa upaya Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah objek segketa sebelum diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Takalar, telah beberapa kali Para Penggugat melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan dengan memberikan surat himbauan dan somasi, namun Para Tergugat, tetap tidak mengindahkan surat himbauan dan somasi bahwa pada tahun 2023 Para penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara No. 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl, Para Tergugat tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan perdamaian;

32. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai harta peninggalan almarhum Dolle bin Tjolleng yang masih merupakan budel, sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, dan ahli waris almarhum Dolle bin Tjolleng lainnya, sehingga wajar dan beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan ke Pengadilan Agama Takalar;

33. Bahwa perbuatan Turut Tergugat XVI yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 161 atas nama Mamma Tola bin Tamba (orangtua Para Tergugat), di atas tanah objek sengketa tanpa didasari bukti alas hak yang sah terhadap tanah objek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Primer

Hal. 14 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Dolle bin Tjolleng, meninggal dunia pada tahun 1972 adalah Pewaris atas sebidang tanah berdasarkan bukti kepemilikan, Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, seluas 0.27 Ha. dan 0.19 Ha., yang terletak di Dusun Botorita, Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. Menyatakan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV adalah ahli waris almarhum Dolle bin Tjolleng
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhumah Tarring binti Tamba, Para Tergugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Mamma Dg Tola bin Tamba dan Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV adalah ahli waris pengganti dari almarhum Nye'reang bin Tamba;
5. Menyatakan sah menurut hukum, tanah yang termuat dalam Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, **luas 0.27 Ha.**, yang terletak di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Mannu;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;

Menyatakan sah menurut hukum, tanah yang termuat dalam Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas **0.19 Ha.**, yang terletak di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Jabal Nur Dg Sijaya dan Hj. Cilo;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Hj. Cilo;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;

Adalah tanah milik Pewaris almarhum Dolle bin Tjolleng yang masih merupakan budel yang jatuh kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV, selaku ahli waris

Hal. 15 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengganti dari almarhumah Tarring binti Tamba, almarhum Nye'reang bin Tamba dan almarhum Mamma Dg Tola bin Tamba;
6. Menyatakan sebahagian tanah objek sengketa yang termuat/masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988, seluas 3278 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) adalah tanah warisan peninggalan Pewaris almarhum Dolle bin Tjolleng yang masih merupakan budel;
 7. Menyatakan perbuatan almarhum Mamma Dg Tola bin Tamba yang melakukan perubahan hak kepemilikan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988 dari nama pemegang hak pertama Dolle bin Tjolleng menjadi atas nama Mamma Dg Tola bin Tamba adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
 8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988, gambar Situasi No. 132 tahun 1988 atas nama pemegang hak Mamma Dg Tola bin Tamba, tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atas tanah objek sengketa peninggalan almarhum Dolle bin Tjolleng;
 9. Bahwa pengakuan Para Tergugat dalam jawaban perkara No. 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl yang menyatakan bahwa sisa tanah seluas 1322 m² (seribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Mamma Dg Tola bin Tamba, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terhadap tanah objek sengketa;
 10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Sertifikat Hak Milk No. 161 tahun 1988 adalah tanpa hak dan melawan hukum;
 11. Menghukum Para Tergugat, menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988, dan Sertifikat sisa tanah seluas 1322 m² (seribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) kepada Para Penggugat dan selanjutnya dibagi menurut hukum waris kepada seluruh ahli waris almarhum Dolle bin Tjolleng yang berhak, dengan bagiannya masing-masing;
 12. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu dengan dibantu oleh aparat Kepolisian Resort Takalar dan kemudian tanah objek sengketa yang masih budel tersebut dibagi sesuai dengan hukum waris Islam kepada

Hal. 16 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



seluruh ahli waris almarhum Dolle bin Tjolleng, sesuai dengan bagiannya masing-masing;

13. Menyatakan jual beli sebahagian dari tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat I, Kepada Turut Tergugat XV adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
14. Menghukum Turut Tergugat XV untuk mengosongkan dan menyerahkan sebahagian tanah objek sengketa yang telah dibelinya dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah tanah milik Mannu;

Kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi kepada ahli waris Dolle bin Tjolleng yang berhak dengan bagiannya masing-masing ahli waris;

15. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat XVI yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
16. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum kepada Para Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d Tergugat XIV dan Turut Tergugat XVI hadir di persidangan, kemudian para Turut Tergugat I s/d Tergugat XIV tidak lagi hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan Turut Tergugat XV tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 17 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagaimana Laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat memberikan **jawaban** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Dolle Bin Tjolleng memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan bukti kepemilikan tanah, surat rincik tanah 1968, kahir No 182 C1, Persil No 66 DII, Luas 0.27 Ha dan 19 Ha dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;
 - b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Jabal Nur Dg Sijaya/Abuzar Dg Rala;
 - c. Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Mannu/Hj. Cilo;
 - d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Poros Galesong Utara;
2. Bahwa Dolle bin Tjolleng 3 (tiga) bersaudara yaitu:
 - 2.1. Dolle Bin Tjolleng, menikah dengan Jani dan mempunyai seorang anak dan meninggal waktu kecil;
 - 2.2. Sunti Binti Tjolleng, menikah dengan Tamba dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 2.2.1. Tarring Binti Tamba (meninggal tahun 2003);
 - 2.2.2. Sabaking Bin Tamba (meninggal tahun 1971);
 - 2.2.3. Nye'reang Bin Tamba (meninggal tahun 1971);
 - 2.2.4. Mamma Bin Tamba (meninggal tahun 2019);
 - 2.3. Muna Binti Tjolleng (tidak menikah) meninggal tahun 1992;

Hal. 18 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa keempat ponakan atau anak dari saudara Dolle Bin Tjolleng yang bernama Sunti Bin Tjolleng semuanya dibesarkan dan dirawat oleh Dolle Bin Tjolleng sejak kecil karena ditinggal mati oleh orangtuanya, hingga semuanya berkeluarga dan mempunyai keturunan, akan tetapi 2 (dua) orang diantaranya yaitu Sabaking Bin Tamba dan Nye'reang Bin Tamba meninggal lebih dulu dari pada Dolle Bin Tjolleng sedangkan Tarring Binti Tamba kawin lari dan meninggalkan 2 (dua) orang anak dari suami pertamanya. Anak tersebut adalah **Pabu Dg. Bella Bin Mamang (Penggugat I)** dan **Hj. Syamsiah Dg. Ti'no Binti Mamang (Penggugat II)** akan tetapi kedua anak tersebut setelah dibesarkan dan dirawat oleh Dolle Bin Tjolleng kedua anak tersebut kawin lari;
4. Bahwa semasa hidupnya Dolle Bin Tjolleng memberikan tanah sepenuhnya kepada Mamma Bin Tamba dengan alat bukti hak kepemilikan tanah, surat rincik tanah 1968, kohir No 182 C1, Persil No 66 DII, luas 0.27Ha dan luas 0.19Ha. Dan tidak ada yang keberatan dalam pemberian tersebut;
5. Bahwa semasa hidupnya, orangtua Para Tergugat (Mamma Bin Tamba) menjelaskan atau menerangkan kepada para ahli warisnya yaitu **Tergugat I, II, III, & IV** bahwa Dolle Bin Tjolleng membawa Mamma Bin Tamba ke kantor Desa Aeng Batu-batu, kemudian dibuatlah selemba surat keterangan atas nama Mamma Bin Tamba yang disaksikan oleh Kepala Desa Aeng Batu-Batu bernama Abd Rahman Bella dan kemudian pada tahun 1987. Surat keterangan inilah yang digunakan untuk mengurus sertifikat atas nama Mamma Bin Tamba yang dimiliki Para Tergugat saat ini;
6. Bahwa dalam area lokasi tanah atau objek sengketa tesebut ditempati **Tergugat II Hj. Rosnawati inti Mamma & Tergugat IV Muh. Ridwan Bin Mamma**. Ditempati pula oleh **Penggugat I Pabu Dg Bella Bin Mamang** dan **Penggugat V Junniati Dg Rampu**, serta **Turut Tergugat IX Rahmanasari Binti Patahan**, tanpa izin dari Dolle Bin Tjolleng dan Para Tergugat;
7. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut;

Hal. 19 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



8. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari Mamma Bin Tamba yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

Berdasarkan keterangan yang disampaikan di atas, Para Tergugat menyatakan:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat atas seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan tersebut, Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV memberikan **jawaban** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV, berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat dikepanteraaan Pengadilan Agama Takalar dan dilegalisir Ketua Pangadilan Agama Takalar, maka secara hukum surat Kuasa Insidentil tersebut adalah sah;
2. Bahwa berdasarkan surat kuasa insidentil tersebut, Penerima Kuasa, membenarkan bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat pada angka 11 gugatan Para Penggugat, adalah benar, bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik almarhum Dolle bin Tjolleng;
3. Bahwa benar tanah objek sengketa peninggalan almarhum Dolle bin Tjolleng belum pernah dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris almarhum Dolle bin Tjolleng;
4. Bahwa benar tanah objek sengketa tersebut, telah lama dikuasai oleh Para Tergugat, dan belum pernah dibagi;
5. Bahwa benar upaya penyelesaian secara kekeluargaan terhadap tanah objek sengketa, peninggalan almarhum Dolle bin Tjolleng telah berapa kali diupayakan oleh para ahli waris Dolle bin Tjolleng, namun Para Tergugat, tidak pernah mau untuk menyelesaikan tanah objek sengketa secara kekeluargaan, hal ini dapat dibuktikan setelah beberapa kali dilakukan Mediasi, Para Tergugat tidak mau untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

Hal. 20 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat mengabulkan tuntutan Para Penggugat dengan menyatakan:

- Menyatakan almarhum Dolle bin Tjolleng meninggal dunia pada tahun 1972 adalah Pewaris atas sebidang tanah berdasarkan Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, seluas 0.27 Ha. dan 0.19 Ha. yang terletak di Dusun Botorita, Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Menyatakan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV adalah ahli waris almarhum Dolle bin Tjolleng;
- Menyatakan sah menurut hukum, tanah yang termuat dalam Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha. dan 0.19 Ha., yang terletak di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Bahwa tanah milik Dolle bin Tjolleng dengan bukti Surat Rincik tahun 1968, Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas. 0.27 Ha berbatasan dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Mannu;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;

Bahwa tanah milik Dolle bin Tjolleng dengan bukti Surat Rincik tahun 1968, Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas. 0.19 Ha. berbatasan dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Jabal Nur Dg Sijaya dan Hj. Cilo;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Hj. Cilo;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;

Adalah tanah milik Pewaris almarhum Dolle bin Tjolleng yang masih merupakan budel yang jatuh kepada Para Penggugat dan ahli waris almarhum Dolle bin Tjolleng lainnya;

Hal. 21 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut, Turut Tergugat XVI memberikan **eksepsi dan jawaban** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Error in Persona. Salah Sasaran Pihak yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar sebagai pihak Turut Tergugat XVI, sebab Turut Tergugat XVI hanyalah merupakan badan hukum yang secara substansial tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Para Penggugat dalam surat gugatannya, karena berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang intinya mengklaim bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai harta peninggalan almarhum Dolle bin Tjolleng yang masih merupakan budel warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris termasuk kepada Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 16 angka 24 yang menyatakan bahwa, ".....bahwa tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988 yang sekarang telah berubah namanya kenama Mamma Dg Tola bin Tamba, adalah tanah milik Dolle bin Tjolleng, sehingga secara yuridis tanah yang ditinggalkan almarhum Dolle bin Tjolleng adalah **harta warisan dari Pewaris almarhum Dolle bin Tjolleng dengan bukti kepemilikan surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0,27 Ha. dan 0.19 Ha., yang masih merupakan budel atau belum dibagi kepada para ahli waris.**", sehingga berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat XVI menyatakan sangat keberatan ikut ditarik sebagai pihak dan perlu kami tegaskan bahwa kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat XVI adalah kewenangan administrasi di mana alas hak yang diajukan oleh pemohon dianggap benar selama belum dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Turut Tergugat pun sesuai kewenangannya memeriksa berkas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hal tersebut atas segala gugatan Penggugat sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 22 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nebis in Idem

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang di mana objek perkara, para pihak dan materi pokok perkara sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara No.375/Pdt.G/2023/PA Tkl yang telah diputus pada tanggal 23 Februari 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- ***Menolak Eksepsi Turut Tergugat XVI***

Dalam Pokok Perkara

- ***Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);***
- ***Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);***

dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem* karena perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum baik mengabulkan maupun menolak tidak dapat digugat dan diperiksa kembali untuk kedua kalinya sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa,

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula" dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan bahwa, "Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama"

serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang menyatakan bahwa,

"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."

Hal. 23 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat pada perkara Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl. sama dengan Para Penggugat dalam perkara ini serta mengajukan gugatan dengan objek yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Aeng Batu-Batu tanggal 12 Juli 1988 yang merupakan objek yang sama dengan perkara ini, sehingga Turut Tergugat XVI memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Legal Standing Penggugat

Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 4 yang menyatakan, "*Bahwa **Tarring bin Tamba** anak pertama dari Sunti binti Tjolleng meninggal dunia pada tahun 2003, Keponakan almarhum Dolle bin Tjolleng, selama menikah dengan suami pertama atas nama Mamang.....*" bahwa Para Penggugat sudah tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa, karena ibu Para Penggugat yaitu Tarring binti Tamba (ahli waris Dolle bin Tjolleng) telah sepakat memberikan tanah warisan tersebut kepada Mamma Dg Tola bin Tamba (ahli waris Dolle bin Tjolleng/orangtua Para Tergugat) sebagaimana yang tertera pada **Akta Pembagian Harta Bersama No. 134/GU./1987 tanggal 16 Oktober 1987** yang dibuat dihadapan **Drs. Syamsuddin Sila selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta dikuatkan oleh Camat Galesong Utara**, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sangat keliru mengklaim masih memiliki hak atas tanah objek sengketa sedangkan proses pemberian tanah warisan tersebut terjadi pada tahun 1987.

Gugatan Prematur

1. Bahwa Para Penggugat terlalu dini dalam mengajukan gugatannya sebagaimana posita gugatan Para Penggugat angka 20 halaman 15 yang menyatakan bahwa, "*Bahwa perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 161.....secara yuridis tidak sah, bahkan disinyalir ada surat yang diduga palsu yang digunakan sebagai dasar perubahan pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tersebut*", seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan pidana untuk membuktikan bahwa memang

Hal. 24 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



benar terdapat surat palsu pada berkas-berkas yang diajukan pemohon untuk perubahan nama pada sertifikat sebagaimana dalil posita Para Penggugat.

2. Bahwa permasalahan yang dipermasalahkan Penggugat patut diuji forensik pada proses peradilan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa, "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*" sehingga pembuktian secara materil dapat dilakukan pada lembaga peradilan dikarenakan pada pemeriksaan yuridis Kementerian ATR hanya memeriksa secara formil.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat XVI tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat XVI;
3. Bahwa tanah *a quo* telah dikelola dan dikuasai oleh orangtua Para Tergugat dan keturunannya selama ± 37 tahun tanpa ada keberatan dari pihak ahli waris lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu,

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut." serta

Hal. 25 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, " *Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk*";

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Turut Tergugat XVI dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat XVI;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Pengugat memberikan **replik** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil hukum yang diuraikan Para Tergugat dalam jawabannya terkecuali yang diakui Para Tergugat baik secara tegas maupun secara diam-diam;
2. Bahwa jawaban Para Tergugat pada angka 1, mengakui bahwa tanah objek sengketa yang digugat Para Penggugat adalah tanah milik almarhum Dolle bin Tjolleng, sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatan;
3. Bahwa batas tanah Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha dan luas 0.19 Ha, yang diuraikan Para Tergugat pada angka 1 jawaban Para Tergugat adalah tidak benar, karena tanah milik Almarhum Dolle berdasarkan Surat Rincik Kohir No 182 C1, terdiri dari dua petak tanah yaitu Persil No. 66 b DII luas 0.27 Ha dan Luas 0.19 Ha, sebagaimana batas tanah yang diuraikan Para Penggugat dalam angka 11 gugatan Para Penggugat;

Hal. 26 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya perbedaan batas tanah yang diuraikan Para Tergugat dengan batas tanah yang diuraikan Para Penggugat, itu membuktikan bahwa Para Tergugat tidak mengetahui batas tanah milik almarhum Dolle bin Tjolleng;
5. Bahwa Para Tergugat pada jawaban angka 2 gandul (2), mengakui bahwa Tarring binti Tamba, Sabaking bin Tamba, Nye'reang bin Tamba dan Mamma bin Tamba adalah bersaudara kandung;
6. Bahwa Para Tergugat dalam jawaban angka 3 mengakui bahwa Para Penggugat adalah anak dari almarhum Tarring binti Tamba, hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Aeng Batu-batu dan Camat Galesong Utara;
7. Bahwa untuk membuktikan Para Tergugat secara formal adalah anak dari almarhum Mamma bin Tamba, secara yuridis harus dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan waris yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat Galesong Utara;
8. Bahwa jawaban Para Tergugat pada angka 4 jawaban Para Tergugat, yang menyatakan "bahwa semasa hidupnya Dolle bin Tjolleng memberikan tanah sepenuhnya kepada Mamma bin Tamba dengan alat bukti hak kepemilikan tanah surat rincik tanah tahun 1968, kohir No. 182 C1, persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha dan luas 0.19 Ha dan tidak ada yang keberatan dalam pemberian tersebut."
 - Bahwa apa yang diuraikan Para Tergugat pada angka 4 jawaban Para Tergugat, menyatakan bahwa semasa hidup Dolle bin Tjolleng memberikan tanah sepenuhnya kepada Mamma bin Tamba, **perlu dibuktikan tahun berapa tanah objek sengketa tersebut diberikan kepada Mamma bin Tamba, selanjutnya dibuktikan dengan adanya bukti formal surat penyerahan dari almarhum Dolle bin Tjolleng kepada Mamma bin Tamba atas tanah objek sengketa tersebut.**
 - Bahwa keterangan Para Tergugat yang terurai pada angka 4 jawaban Para Tergugat bertentangan dengan :
 - Keterangan Penggugat I yang menerangkan "bahwa tiga hari setelah Dolle bin Tjolleng meninggal dunia datang Mamma bin Tamba ke rumah duka, menemui Penggugat I (Pabu Dg Bella) menanyakan di

Hal. 27 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana surat tanah ini, dijawab oleh Penggugat I ada di atas plafon rumah, **selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat I, Mamma bin Tamba mengambil surat tanah tersebut, sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat pada angka 14 dan 15 gugatan Para Penggugat**, terhadap uraian ini tidak ada bantahan dari Para Tergugat;

- Bahwa jika benar bahwa semasa hidup almahum Dolle bin Tjolleng memberikan sepenuhnya tanah objek sengketa kepada Mamma bin Tamba, maka pada saat diserahkannya sepenuhnya tanah tersebut kepada Mamma bin Tamba tentu surat-surat tanah tersebut juga diserahkan kepada Mamma bin Tamba;
- Bahwa jika benar ada penyerahan sepenuhnya tanah objek sengketa tersebut kepada Mamma bin Tamba, **sebagaimana yang diuraikan Para Tergugat, tentu almarhumah Tarring dan Para Penggugat serta para Turut Tergugat mengetahui adanya surat penyerahan tanah objek sengketa tersebut, tidak mungkin Para Penggugat mempersoalkan tanah objek sengketa tersebut;**
- Bahwa selanjutnya dari keterangan Penggugat V, pada waktu Penggugat V membangun rumahnya di atas tanah objek sengketa tahun 2009, **Mamma bin Tamba masih hidup (meninggal tahun 2019) mempersilahkan dan menyuruh Penggugat V membangun rumah di atas tanah objek sengketa, yang mengerjakan rumah Penggugat V adalah Tergugat I dan Tergugat IV bahkan Mamma bin Tamba sebagai mandor, jika benar tanah objek sengketa tersebut diberikan sepenuhnya kepada Mamma bin Tamba, tentu Mamma bin Tamba orangtua Para Tergugat, tidak menyuruh Penggugat V untuk membangun di atas tanah objek sengketa tersebut;**
- **Bahwa apa yang diuraikan Para Tergugat dalam jawaban angka 4 tidak benar, yaitu jika benar tanah objek sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Mamma bin Tamba. tentu dalam pembuatan sertifikat tidak perlu ada nama Dolle bin Tjolleng dan nama Tarring dalam Sertifikat No. 161/Desa Aeng Batu-batu;**

Hal. 28 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



- Bahwa bagaimana ada keberatan dalam pemberian tanah objek sengketa tersebut, **karena tidak ada bukti penyerahan tanah objek sengketa tersebut, sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat di atas;**
- 9. Bahwa apa yang diuraikan Para Tergugat dalam angka 5 jawaban, perlu dibuktikan dengan bukti formal tahun berapa Mamma bin Tamba bersama dengan Dolle Bin Jolleng datang ke Kantor Desa Aeng Batu-batu dan kenapa dalam pengurusan sertifikat nama Dolle bin Tjolleng dan nama Tarring ada dalam sertifikat No. 161/Desa Batu-batu;
- 10. Bahwa apa yang diuraikan Para Tergugat dalam angka 6 jawaban, benar bahwa yang menempati tanah objek sengketa, sebagaimana yang diuraikan Para Tergugat, bahwa keberadaan rumah Penggugat I karena disuruh oleh Mamma bin Tamba untuk membangun rumah dengan mengatakan tanah mamamu itu sedangkan keberadaan rumah Penggugat V, karena disuruh oleh Mamma bin Tamba semasa hidupnya, begitu pula rumah Turut Tergugat IX, karena disuruh oleh Mamma bin Tamba;
- 11. Bahwa uraian Para Tergugat dalam angka 7 jawaban, yang menyatakan “bahwa para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut”, tidak diuraikan fakta peristiwa apa yang menjadi dasar Para Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah sengketa, sementara **berdasarkan jawaban Para Tergugat pada perkara No. 375/Pdt.G/2023/PA Tkl, tertanggal 7 Januari 2023, Para Tergugat mengakui menyatakan bahwa Dolle bin Tjolleng adalah pemilik tanah objek sengketa;**
- 12. Bahwa jawaban Para Tergugat dalam angka 8 jawaban yang menyatakan “bahwa Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris dari Mamma bin Tamba yang berhak atas tanah tersebut, **perlu dibuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Mamma bin Tamba, selanjutnya untuk membuktikan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Mamma bin Tamba, perlu dibuktikan adanya surat pernyataan ahli waris yang diketahui Kepala Desa Aeng Batu-batu dan Camat Galesong Utara,** sebagaimana surat pernyataan ahli waris yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Tarring binti Tamba

Hal. 29 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Oktober 2023 yang dikuatkan oleh Kepala Desa Batu-batu dan
Camat Galesong Utara;

Bahwa atas jawaban Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV, Para
Penggugat memberikan **replik** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan
tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Turut Tergugat mengakui dan menyatakan bahwa benar tanah
objek sengketa adalah tanah peninggalan almarhum Dolle bin Tjolleng yang
belum di bagi, bahwa benar tanah objek sengketa telah lama dikuasai oleh
Para Tergugat;
2. Bahwa benar Para Turut Tergugat dalam jawabannya meminta agar tanah
objek sengketa dibagi kepada para ahli waris yang berhak;
3. Bahwa benar upaya perdamaian telah beberapa kali dilakukan namun Para
Tergugat tetap mempertahankan tanah objek sengketa;
4. Bahwa Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV mengakui apa yang
diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya adalah benar;

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Turut Tergugat XVI, Para Penggugat
memberikan **replik** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4
Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Error in Persona

Bahwa didudukkannya Turut Tergugat XVI dalam perkara yang diajukan
Para Penggugat di Pengadilan Agama Takalar, untuk menghindari, gugatan
dinyatakan kurang pihak, sebagaimana yang selalu kami alami dengan tidak
melibatkan Tergugat XVI yang menerbitkan sertifikat maka gugatan yang kami
ajukan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum karena kurang
pihak. Didudukkannya Turut Tergugat XVI sebagai pihak dalam perkara yang
diajukan Para Penggugat karena adanya Sertifikat No. 161 tahun 1988.

Nebis In Idem

Bahwa putusan No. 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl. adalah putusan yang
amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Oleh
karena putusan tersebut belum memeriksa alat bukti dan saksi-saksi atau

Hal. 30 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belum memeriksa tentang pokok perkara, maka gugatan yang diajukan kembali oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam *nebis in idem*. Bahwa putusan yang tidak dapat diajukan kembali karena alasan hukum *nebis in idem* adalah putusan yang menyatakan menerima atau menolak gugatan gugatan Penggugat dan telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sepanjang putusan menyatakan tidak dapat diterima maka gugatan dalam perkara tersebut dapat diajukan kembali dan tidak termasuk *nebis in idem*. Oleh karena berdasarkan putusan No. 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl. menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan dapat diajukan kembali.

Legal Standing Penggugat

Bahwa uraian Turut Tergugat XVI tentang eksepsi legal standing Penggugat, yang diuraikan Turut Tergugat XVI, yang menyatakan bahwa ibu Para Penggugat yaitu Tarring binti Tamba (ahli waris Dolle bin Tjolleng) telah sepakat memberikan tanah warisan tersebut kepada Mama Dg Tola bin Tamba (ahli waris Dolle bin Tjolleng /orangtua Para Tergugat) dan seterusnya sebagaimana terurai dalam halaman 4 jawaban Turut Tergugat XVI.

Bahwa sepatutnya menurut hukum Turut Tergugat XVI hanya mendalikan dalil hukum apa yang menjadil lagel standing Para Penggugat, bahwa legal standing Para Penggugat, secara yuridis **Turut Tergugat XVI telah mengakui bahwa Tarring binti Tamba adalah ahli waris almarhum Dolle bin Tjolleng.**

Bahwa uraian Turut Tergugat XVI yang menyatakan “sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sangat keliru, mengkalim masih memiliki hak atas tanah objek sengketa sedagkan proses pembrian tanah tersebut terjadi pada tahun 1987.

Bahwa jika benar ada pembagian tentang tanah objek sengketa yang diuraikan Turut Tergugat XVI, kenapa sertifikat yang diterbitkan tahun 1988 awalnya tertulis nama Dolle bin Tjolleng, selanjutnya berubah menjadi atas nama Tarring, Mamma, kemudian berubah kembali menjadi atas nama Mamma.

Gugatan Prematur

Hal. 31 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Turut Tergugat XVI dalam mengajukan eksepsi gugatan prematur, menguraikan dalil hukum sebagaimana yang terurai pada halaman 4 ke-1, Turut Tergugat XVI menyatakan terlebih dahulu mengajukan gugatan pidana untuk membuktikan bahwa benar terdapat surat palsu. Bahwa secara yuridis untuk melaporkan pidana bukan mengajukan gugatan pidana, berdasarkan ketentuan hukum pasal 78 KUH Pidana telah daluwarsa.

Selanjutnya pada angka 2, Turut Tergugat XVI menyatakan, permasalahan yang dipermasalahkan Para Penggugat patut diuji forensik pada porses peradilan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana. Bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan hukum Pasal 78 KUH Pidana, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan telah daluwarsa untuk dilaporkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka eksepsi Turut Tergugat XVI sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Para Penggugat uraikan pada replik menyangkut eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan replik dalam pokok perkara terhadap gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat semula dan menolak seluruh dalil hukum yang diajukan Turut Tergugat XVI, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas maupun secara diam-diam dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
3. Bahwa mengenai jawaban Turut Tergugat XVI pada angka 3 (tiga), menguraikan tentang luas tanah yang ada dalam sertifikat, bahwa secara yuridis yang Para Penggugat persiapkan adalah harta waris peninggalan almarhum Dolle bin Tjolleng yang masih merupakan budel. Bahwa asal tanah yang termuat dalam sertifikat No. 161 tahun 1988, berasal dari kepemilikan Dolle bin Tjolleng berdasarkan bukti kepemilikan Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, sebagaimana ketentuan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157K/SIP/1975, tanggal 15 September 1976 menyatakan, "**Hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang telah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa.**"

Hal. 32 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 327K/Sip/1976, tanggal 2 Nopember 1976, menyatakan, “**Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar.**”

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat XVI untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan eksepsi Turut Tergugat XVI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak jawaban Turut Tergugat XVI untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sertifikat yang diterbitkan Turut Tergugat XVI di atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

Jika yang Terhormat Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya, memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Bahwa atas replik Para Penggugat, Para Tergugat memberikan **duplik** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para tergugat tetap menolak gugatan Para Penggugat dan seluruh dalil-dalilnya yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa Para Tergugat mengakui tanah objek sengketa adalah tanah milik Dolle bin Tjolleng sebelum berpindah hak kepada Mamma bin Tamba;
3. Bahwa Para Tergugat tidak mempermasalahkan batas-batas tanah objek sengketa tersebut karna merupakan satu kesatuan alat bukti yang berupa sertifikat yang Para Tergugat miliki;
4. Bahwa Para Tergugat mengakui bahwa Tarring binti Tamba, Nye'reang bin Tamba, Sabaking bin Tamba dan Mamma bin Tamba memang benar bahwa mereka saudara kandung;
5. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat bukan merupakan ahli waris dari Dolle bin Tjolleng melainkan ahli waris dari Tamba;

Hal. 33 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



6. Bahwa Para Tergugat I, II, III & IV merupakan satu-satunya ahli waris dari Mamma bin Tamba (dibuktikan dengan surat kewarisan tahun 18 September 2019);
7. Bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan secara formal mengenai izin membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut yang ditandatangani oleh Mamma bin Tamba dan Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa Para Tergugat I, II, III, dan IV adalah ahli waris dari Mamma bin Tamba adalah orang-orang yang berhak atas objek sengketa tersebut;

Bahwa atas replik Para Penggugat, Para Turut Tergugat XVI memberikan **duplik** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi Jawaban sebelumnya, dipergunakan kembali dalam duplik ini.

Legal Standing Penggugat

Bahwa berdasarkan replik Para Penggugat halaman 8 angka 3 yang menyatakan bahwa ".....secara yuridis **Turut Tergugat XVI telah mengakui bahwa Tarring Binti Tamba adalah ahli waris Almarhum Dolle Bin Tjolleng**.....Bahwa terhadap uraian Turut Tergugat XVI, secara yuridis telah melampaui batas tentang eksepsi legal standing, dipertanyakan kepada Turut Tergugat XVI siapa yang berhak membagi harta objek sengketa tersebut?" adalah pernyataan yang kurang tepat, karena perlu Turut Tergugat XVI tegaskan kembali bahwa peralihan hak yang terjadi antara Tarring Binti Tamba kepada Mamma Dg Tola sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pembagian Harta Bersama No. 134/GU/1987 tanggal 16 Oktober 1987 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan DRS. Syamsuddin Sila selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah serta 2 (dua) orang saksi dimana dalam akta tersebut tertulis secara jelas bahwa Tarring dan Mamma Daeng Tola selaku ahli waris dari Almarhum Dolle Bin Tjolleng dengan harta peninggalan sebidang tanah hak milik adat dengan Persil No. 66 b.I DII Kohir No. 182 CI seluas \pm 4.600 M2 dan bahwa para ahli waris telah bersepakat untuk membagikan harta warisan

Hal. 34 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



tersebut kepada Mamma Daeng Tola, sehingga secara hukum Tarring dan ahli warisnya sudah tidak memiliki hak waris atau hubungan hukum atas tanah objek sengketa. Lagipula, perlu dicermati bahwa Akta Pembagian Hak Bersama adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena pembagian harta bersama sebagaimana Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengisyaratkan bahwa pemindahan hak atas tanah hanya bisa didaftar apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk, untuk Akta Pembagian Harta Bersama yaitu akta PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat XVI tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat XVI;
3. Bahwa berdasarkan replik Para Penggugat angka 3 halaman 10 yang menyatakan bahwa, ".....Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 327K/Sip/1976, menyatakan: "Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar", merupakan hal yang kurang tepat, karena sebagaimana yang telah Turut Tergugat XVI uraikan di atas untuk menilai apakah proses peralihan hak atas objek perkara tersebut tidak benar, hal tersebut harus diuji pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa

Hal. 35 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” yang dimana secara prosedural terlebih dahulu harus diteliti dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengetahui apakah terjadi suatu cacat administrasi pada saat proses peralihan atas sertifikat perkara a quo sebagaimana klaim Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, Turut Tergugat XVI merasa tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam pokok perkara terkait dalil pembatalan sertifikat dimaksud;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah keturunan almarhum Dolle bin Tjolleng yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Bontorita, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tanggal 09 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris Nomor 01/528/DAB/X/2023 tanggal 09 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aeng Batu-Batu, dan di ketahui Camat Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor 182 CI atas nama Dolle yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Makassar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.3;

Hal. 36 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 Nomor SPPT: 73.05.060.009.000-0293.7/98-01 atas nama Dalle B Tjalliang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang tanggal 01 April 1998, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 Nomor SPPT: 73.05.060.009.000-0293.7/98-01 atas nama Dalle B Tjalliang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang tanggal 01 April 1998, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Salinan buku tanah hak milik atas nama Dolle bin Tjolleng yang dikeluarkan oleh A.n Bupati KDH Tk.II Takalar Kepala Kantor Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tanggal 12 Juli 1988, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi jawaban Tergugat pada perkara Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl tanggal 08 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dolle Nomor 01/307/DAB/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dolle Nomor 01/308/DAB/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar,

Hal. 37 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pabu Dg Bella (Penggugat I) NIK: 7305060107540165 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 23 Maret 2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Syamsiah Dg Ti'no (Penggugat II) NIK: 7305064107550190 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 23 Maret 2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Prasasty (Penggugat III) NIK: 7305061808680001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 06 November 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ashar (Penggugat IV) NIK: 7306370103710001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa tanggal 04 Oktober 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junniati Dg Rampu (Penggugat V) NIK: 7305067006740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 23 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pabu Dg Bella Nomor 7305062501055747 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305062501055848 atas nama Hj. Syamsiah Dg Ti'no yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah

Hal. 38 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abu Prasasty Nomor 7305062501054720 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ashar Gau Nomor 7306171906070014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, oleh bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305062501055749 atas nama Junniati Dg Rampu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti P.16;

Bahwa bukti P.1 s/d P.16 tidak dibantah oleh para Tergugat;

A. Saksi:

1. Dg Pajja binti Abbas Baso Dolo, tempat tanggal lahir: Pandanga 01 Januari 1938, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Batu-Batu, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat I dan Penggugat II karena ibunya yang bernama Tarring adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa Pabu Dg Bella sekarang tinggal di Aeng Batu-batu;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 39 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Dolle bin Tjolleng karena sejak kecil sampai sekarang saksi tinggal di Aeng Batu-Batu, di mana dulu Dolle bin Tjolleng bertempat tinggal;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Dolle dan keduanya telah meninggal dunia, bapaknya bernama Anra sedang ibunya saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Dolle bin Tjolleng merupakan tiga bersaudara, saudaranya bernama Sunti dan Muna yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi yang lebih dulu meninggal yaitu Muna binti Tjolleng kemudian Dolle bin Tjolleng dan terakhir meninggal Sunti binti Tjolleng;
- Bahwa Dolle bin Tjolleng semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jani;
- Bahwa Dolle bin Tjolleng dan istrinya telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya, dan seingat saksi Dolle bin Tjolleng yang meninggal terlebih dahulu sedang istrinya meninggal kemudian;
- Bahwa semasa hidupnya Dolle bin Tjolleng, saksi tidak tahu siapa yang merawatnya;
- Bahwa Dolle bin Tjolleng dan Jani memiliki satu orang anak bernama Baso bin Dolle, tetapi sudah lama meninggal dan saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa semasa hidupnya Baso bin Dolle tidak pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Muna binti Tjolleng tidak pernah menikah;
- Bahwa Sunti binti Tjolleng pernah menikah tetapi saksi lupa nama suaminya dan dari perkawinannya mempunyai 4 orang anak bernama Tarring, Sabaking, Nyereang dan Mamma;
- Bahwa Tarring telah meninggal dunia dan saksi lupa kapan meninggalnya. Semasa hidupnya Tarring pernah dua kali menikah, namun saksi lupa nama suaminya;
- Bahwa Tarring dan suaminya yang pertama telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Pabu Dg Bella (Penggugat I) dan Hj.Syamsiah Dg

Hal. 40 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ti'no (Penggugat II) dan dari pernikahan keduanya saksi tidak tahu nama anak-anaknya;
- Bahwa Sabaking bin Tamba telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa semasa hidupnya Sabaking bin Tamba pernah menikah dan memiliki anak namun saksi lupa nama anak-anaknya;
 - Bahwa Nyereang bin Tamba telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa semasa hidupnya Nyereang bin Tamba pernah menikah dan saksi tidak tahu berapa anaknya;
 - Bahwa Mamma Dg Tola bin Tamba telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa semasa hidupnya Mamma Dg Tola bin Tamba pernah menikah dan memiliki 4 orang anaknya;
 - Bahwa saksi pernah dengar Dolle bin Tjolleng membeli 1 petak tanah, tetapi saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa;
 - Bahwa berdasarkan cerita Para Penggugat, tanah peninggalan Dolle bin Tjolleng belum dibagi ke ahli warisnya yang sekarang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut dan batas-batasnya;
 - Bahwa di atas tanah tersebut ditinggali oleh anaknya Mamma bin Tamba, tetapi saksi tidak ingat siapa namanya, ditinggali juga oleh Junniati Dg Rampu (Penggugat V);
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa bangunan yang ada di atas tanah tersebut;
2. Hj. Syarifah Maulana binti Dg Bonto, tempat tanggal lahir: Batu-Batu 23 Des. 1954, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Aeng Batu-Batu, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga desa Para Penggugat;

Hal. 41 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat adalah anak dari Mamma Dg. Tola bin Tamba dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II sejak kecil;
- Bahwa Penggugat I tinggal di Bontorita sedangkan saksi tinggal di Desa Aeng Batu-Batu namun saksi tidak tahu berapa jaraknya dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat I memiliki berapa banyak saudara, yang saksi tahu hanya Pabu Dg Bella bin Mamang (Penggugat I) dan Hj. Syamsiah Dg Ti'no binti Mamang (Penggugat II);
- Bahwa saksi tidak kenal baik dengan orangtua Penggugat I dan Penggugat II karena saksi masih sekolah di bangku SD ketika orangtuanya meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali bertemu dengan orangtua Penggugat I dan Penggugat II karena sudah sangat lama;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah dan ibu Penggugat I dan Penggugat II mana yang lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Dolle bin Tjolleng ketika saksi masih bersekolah di tingkat SD;
- Bahwa Dolle bin Tjolleng pernah menikah namun saksi lupa nama istrinya;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Dolle bin Tjolleng dan istrinya memiliki keturunan;
- Bahwa Dolle bin Tjolleng dan istrinya sudah meninggal dunia namun saksi lupa siapa yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat Dolle bin Tjolleng semasa hidupnya;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari bapak saksi yang saat itu menjadi Imam Desa Batu-Batu bahwa Dolle bin Tjolleng memiliki satu

Hal. 42 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petak tanah di Bontorita namun saksi tidak tahu tanah sawah atau tanah perumahan;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orangtua Dolle bin Tjolleng;
- Bahwa dahulu Dolle bin Tjolleng bekerja sebagai petani dan tanah tersebut dikelola oleh Dolle bin Tjolleng semasa hidupnya;
- Bahwa di atas tanah tersebut ditanami pohon mangga dan pohon coppeng oleh Dolle bin Tjolleng dan setiap saksi pulang dari sekolah, saksi sering singgah untuk mengambil buahnya;
- Bahwa semasa hidupnya Dolle bin Tjolleng tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu harta yang dimiliki Dolle bin Tjolleng adalah tanah tersebut yang sekarang disengketakan;
- Bahwa sekarang keponakan Dolle bin Tjolleng yang bernama Pabu Dg Bella bin Mamang membangun rumah batu di atas tanah tersebut dan keponakan Dolle bin Tjolleng lainnya juga tinggal di sana yaitu anaknya Mamma Dg Tola bin Tamba tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak rumah yang di bangun di atasnya, hanya saja dulunya ada rumah panggung kemudian dibangun kembali oleh keponakan Dolle bin Tjolleng, tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi masih biasa lewat dekat tanah Dolle bin Tjolleng namun saksi tidak memperhatikan dengan baik keadaannya sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Dolle bin Tjolleng telah dibagi waris, hanya saja saksi dengar dari Dg Ti'no (Penggugat II) kalau tanah Dolle bin Tjolleng yang terletak di Bontorita mau dibagi rata;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya pembagian warisan Dolle bin Tjolleng melalui aparat desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat atau sertifikat tanah milik Dolle bin Tjolleng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dolle bin Tjolleng memiliki saudara;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sunti bin Tjolleng;

Hal. 43 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Muna bin Tjolleng;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orangtua saksi, Muna bin Tjolleng sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sabaking bin Tamba, Nyereang bin Tamba, tetapi saksi kenal dengan Mamma Dg Tola bin Tamba dan pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Mamma Dg Tola bin Tamba baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Tarring binti Tamba telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi:

- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah milik Dolle bin Tjolleng;

Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan atau bantahan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Dolle bin Tjolleng Nomor 161 tahun 1988 tanggal 12 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh A.n Bupati Kepala Daerah Tk.II Takalar, Kepala Kantor Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Rosnawati Nomor 00428 tahun 2012 tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena

Hal. 44 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



aslinya diagunkan di bank dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.2;

3. Fotokopi surat keterangan kewarisan Nomor 85/SKW/GU/IX/2019 tanggal 26 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aeng batu-Batu yang dikuatkan oleh Camat Galesong Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi Pelayanan Cek Plot Bidang Tanah atas nama Pemohon Rosnawati nomor Plotting bidang tanah lembar :50.2.45.107-10-3 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Dg Tola NOP.73.05.060.007.001-0061.0 tanggal 01 April 2024 dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Mamma Tola NOP.73.05.060.009.001-0055.0 tanggal 01 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.5
6. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan atas nama Mamma Dg Tola Nomor 01/-/DAB/XI/2019 tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Kecamatan tanggal 23 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslan (Tergugat I) NIK: 7305061507720011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 05 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 45 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosnawati (Tergugat II) NIK: 730506540730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 23 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Rusli (Tergugat III) NIK: 7305061506790001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 13 November 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ridwan (Tergugat IV) NIK: 7305061505790001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 23 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.10;
11. Asli silsilah almarhum Mamma Dg Tola, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ruslan (Tergugat I) Nomor 7305-LT-02102019-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 02 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosnawati (Tergugat II) Nomor 7305-LT-11092017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 11 September 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 46 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Rusli (Tergugat III) Nomor 7305-LT-02102019-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 02 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ridwan (Tergugat IV) Nomor 7305-LT-02102019-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 02 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ruslan (Tergugat I) Nomor 7305062501058596 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 28 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Saharuddin Nomor 7305062501055751 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 17 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Rusli (Tergugat III) Nomor 7305062501057938 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 30 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.18;

Hal. 47 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ridwan (Tergugat IV) Nomor 7305060607120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 19 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mamma Dg Tola yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Aeng Batu-Batu Nomor : 01/-/DAB/XI/2019 tanggal 05 November 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Takalar Nomor B.2431-KC-XIII/ADK/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti T.21;
Bahwa bukti T.1 s/d T.21 tidak dibantah oleh para Penggugat;

B. Saksi:

1. H. Abd. Azis Dg Ngeppe bin Maddatuang, tempat tanggal lahir: Takalar 01 Jul. 1948, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Julumata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah paman Para Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan ibu Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, namun saksi tidak kenal dengan Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
 - bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan keluarga;

Hal. 48 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



- bahwa saksi kenal ayah kandung Para Tergugat bernama Mamma Dg Tola bin Tamba, sedangkan ibu Para Tergugat bernama Fatima Dg Kenna;
- bahwa saksi kenal Dolle bin Tjolleng yaitu kakek Para Tergugat dari jalur bapaknya;
- bahwa Dolle bin Tjolleng sudah lama meninggal dunia dan saksi lupa tahunnya;
- bahwa Dolle bin Tjolleng pernah menikah tetapi saksi lupa nama istrinya kemudian memiliki satu orang anak tetapi sudah meninggal dunia sejak masih kecil;
- bahwa semasa hidupnya Dolle bin Tjolleng punya dua tanah yaitu tanah sawah dan tanah kering;
- bahwa tanah sawah milik Dolle bin Tjolleng sudah dibagi-bagi dan saksi tidak tahu siapa yang mendapat bagian dan siapa yang menggarapnya sekarang;
- bahwa tanah kering milik Dolle bin Tjolleng terletak di Desa Aeng Batu-Batu tetapi saksi tidak tahu luasnya;
- bahwa di atas tanah kering tersebut sekarang dibangun rumah tinggal oleh Tergugat (anaknya Mamma Dg Tola bin Tamba), sebagian Penggugat (anaknya Tarring bin Tamba) yaitu Pabu Dg Bella (Penggugat I) dan Junniati Dg Rampu (Penggugat V);
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut dibangun rumah tinggal;
- bahwa yang tinggal di atas tanah Dolle tersebut diizinkan oleh orangtua Para Tergugat yang bernama Mamma Dg Tola bin Tamba ketika masih hidup untuk tinggal dan membangun rumah di atasnya;
- bahwa Mamma memberikan izin karena tanah tersebut telah diberikan kepada Mamma Dg Tola bin Tamba yang saksi ketahui dari cerita orang bahwa Dolle bin Tjolleng memberikan tanah tersebut kepada Mamma Dg Tola bin Tamba ketika Dolle bin Tjolleng masih hidup namun saksi lupa tahun berapa;
- bahwa tanah Dolle bin Tjolleng tersebut telah dibuatkan sertifikat atas nama Mamma Dg Tola bin Tamba atas sepengetahuan Tarring;

Hal. 49 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



- bahwa saksi tidak tahu apa yang digunakan sebagai dasar pembuatan sertifikat tersebut;
- bahwa sertifikat tanah tersebut dibuat setelah Dolle bin Tjolleng meninggal dunia;
- bahwa berdasarkan cerita Tergugat, tanah Dolle bin Tjolleng tersebut dihibahkan kepada Mamma Dg Tola bin Tamba;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti adanya hibah dari Dolle kepada Mamma;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Mamma Dg Tola pernah membeli tanah tersebut kepada Dolle bin Tjolleng;
- bahwa sertifikat tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan saksi tidak tahu kapan sertifikat dibuat;
- bahwa saksi tidak tahu Dole bin Tjolleng memiliki berapa banyak saudara;
- bahwa saksi kenal dengan Sunti yang menikah dengan laki-laki bernama Tamba kemudian memiliki anak yaitu Tarring, Sabaking, Nyereang, dan Mamma, yang semuanya kini telah meninggal dunia namun saksi lupa tahun berapa saja;
- bahwa semasa hidupnya Tarring pernah menikah dan memiliki anak, namun saksi lupa nama suaminya;
- bahwa Tarring binti Tamba menikah sebanyak dua kali, dan Pabu Dg Bella (Penggugat I) adalah anak dari suami pertamanya;
- bahwa Pabu Dg Bella (Penggugat I) sekarang tinggal di Aeng Batu-batu;
- bahwa semasa hidupnya Sabaking bin Tamba pernah menikah dan memiliki anak;
- bahwa semasa hidupnya Nyereang bin Tamba pernah menikah dan memiliki anak;
- bahwa semasa hidupnya Mamma bin Tamba pernah menikah dengan Fatima Dg Kenna dan memiliki 4 orang anak yaitu Para Tergugat;

Hal. 50 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat hibah dari Dolle bin Tjolleng kepada Mamma Dg. Tola bin Tamba;
- Bahwa Muh. Jihad bin Sabaking yang membuat surat Sertifikat atas nama Mamma Dg. Tola bin Tamba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembuatan sertifikat dibuat atas nama Mamma Dg. Tola bin Tamba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa pernah dibeli oleh Mamma Dg. Tola bin Tamba dari Dolle bin Tjolleng;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang menguasai sertifikat objek sengketa dan Saksi tidak mengetahui kapan pengurusan sertifikat objek sengketa;

Bahwa Tergugat II memberikan tanggapan atas keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa ketika Muh. Jihad bin Sabaking masih hidup, pernah meminta bantuan kepada Mamma Dg. Tola bin Tamba agar objek sengketa dijadikan jaminan pinjaman ke Bank oleh Muh. Jihad bin Sabaking, akan tetapi pihak Bank tidak mau mencairkan kredit jika objek tersebut tidak memiliki sertifikat, sehingga dibuatkanlah sertifikat atas nama Mamma Dg. Tola bin Tamba oleh Muh. Jihad bin Sabaking;
- Bahwa Tergugat II tidak mengetahui kapan pembuatan sertifikat *aquo*;

Bahwa para Turut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan atau bantahan terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi paraTergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi dan bantahannya Turut Tergugat XVI telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 161 Desa Aeng Batu-Batu dengan pemegang hak pertama atas nama Dolle bin Tjolleng menjadi atas nama Tarring, yang dikeluarkan oleh an. Bupati KDH TK. II Takalar Kepala Kantor Agraria tanggal 12 Juli 1988, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TTXV.1);
2. Fotokopi Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 134/GU./1987 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Galesong Utara

Hal. 51 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 1987, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TTXV.2);

Bahwa bukti T.TXVI-1 dan T.TXVI-2 tidak dibantah oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* yaitu sebidang tanah berdasarkan surat rincik tanah 1968, kohir No 182 C1, Persil No 66 DII, Luas 0.27 Ha dan 19 Ha dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Jabal Nur Dg Sijaya/Abuzar Dg Rala;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Mannu/Hj. Cilo;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Poros Galesong Utara;

telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 6 September 2024 yang dihadiri oleh Para Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Sebidang tanah kering dengan luas $\pm 3.278 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Nurhayati;
- Timur : tanah milik H. Mannu dan H. Cilo;
- Barat : Jalan Poros Galesong Utara;
- Selatan : tanah milik H. Jabal Nur Dg. Sijaya;

Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat XVI memberikan kesimpulan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 52 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat berdomisili di daerah Kabupaten Takalar begitu pula objek sengketa berupa tanah kering, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 11 Maret 2024, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. sesuai Pasal 142 ayat (5) R.Bg. (*forum rei sitae*), Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Organisasi PERADI, fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar untuk bertindak mewakili Para Penggugat beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut kedudukan para pihak, dan meterai disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Para Penggugat telah memenuhi ketentuan secara kumulatif dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, SEMA 7 Tahun 2012, serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi

Hal. 53 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar selaku Turut Tergugat XVI yang telah memberikan kuasanya melalui Surat Perintah Tugas Nomor 332/ST-73.05.MP.02.01/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 dengan kuasa hak substitusi untuk mewakili segala kepentingannya berkaitan dengan perkara aquo, Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui jurusita secara resmi dan patut pada alamat domisili elektroniknya yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak yang hadir telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2024 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 54 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, Turut Tergugat XVI dalam jawabannya mengajukan eksepsi bersamaan dalam jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 162 RBg. dan Pasal 114 Rv, eksepsi Turut Tergugat XVI dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Error in Persona

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat XVI menyatakan bahwa gugatan aquo telah salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dengan mendudukkan Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar sebagai pihak Turut Tergugat XVI, sebab Turut Tergugat XVI hanyalah merupakan badan hukum dengan kewenangan administrasi dengan berkaitan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan dalam repliknya menolak eksepsi *error in persona* dari Turut Tergugat XVI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditariknya Turut Tergugat XVI sebagai pihak dalam perkara aquo dapat dibenarkan karena dalam petitum angka 8 (delapan) surat gugatan aquo meminta agar Pengadilan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 161 tahun 1988, gambar Situasi No. 132 tahun 1988 atas nama pemegang hak Mamma Dg Tola bin Tamba tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka Turut Tergugat XVI harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi *error in persona* harus ditolak;

Ne bis In Idem

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XVI juga mengajukan eksepsi *Ne bis in Idem* karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang dimana objek perkara, para pihak dan materi pokok perkara sama dengan gugatan

Hal. 55 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat dalam Perkara Nomor 375/Pdt.G/2023/PA Tkl telah diputus pada tanggal 23 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat XVI

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

sehingga perkara aquo dapat dikategorikan sebagai *Ne bis In Idem* karena telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan dalam repliknya menolak eksepsi *ne bis in idem* dari Turut Tergugat XVI;

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa terkait perkara nomor 375/Pdt.G/2023/PA Tkl telah diputus pada tanggal 23 Februari 2024 dengan amar putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh majelis hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Sehingga dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh pengadilan tingkat pertama yaitu mengajukan [ulang] dengan gugatan baru, dan menempuh upaya hukum banding, sedangkan para Penggugat menggunakan haknya dengan mengajukan gugatan baru sesuai dengan perkara aquo;

Hal. 56 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, gugatan aquo tidak mengandung unsur *ne bis in idem*, oleh karena itu eksepsi *ne bis in idem* Turut Tergugat XVI ditolak;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat XVI juga mendalilkan dalam posita gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 4 bahwa Para Penggugat sudah tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa, karena ibu Para Penggugat yaitu Tarring Binti Tamba (ahli waris Dolle Bin Tjolleng) telah sepakat memberikan tanah warisan tersebut kepada Mamma Dg Tola Bin Tamba (ahli waris Dolle Bin Tjolleng/orang tua Para Tergugat) sebagaimana yang tertera pada Akta Pembagian Harta Bersama No. 134/GU./1987 tanggal 16 Oktober 1987 yang dibuat dihadapan DRS. Syamsuddin Sila selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta dikuatkan oleh Camat Galesong Utara, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sangat keliru mengklaim masih memiliki hak atas tanah objek sengketa sedangkan proses pemberian tanah warisan tersebut terjadi pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan dalam repliknya menolak eksepsi *legal standing* dari Turut Tergugat XVI;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, eksepsi ini berkaitan dengan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara aquo;

Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XVI juga mengajukan eksepsi gugatan prematur dengan alasan:

1. Bahwa Para Penggugat terlalu dini dalam mengajukan gugatannya sebagaimana posita gugatan Para Penggugat angka 20 halaman 15 yang menyatakan bahwa, " *Bahwa perubahan nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 161.....secara yuridis tidak sah, bahkan disinyalir ada surat yang diduga palsu yang digunakan sebagai dasar perubahan pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 161 tersebut*", seharusnya Para Penggugat terlebih

Hal. 57 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



dahulu mengajukan gugatan pidana untuk membuktikan bahwa memang benar terdapat surat palsu pada berkas-berkas yang diajukan pemohon untuk perubahan nama pada sertipikat sebagaimana dalil posita Para Penggugat;

2. Bahwa permasalahan yang dipermasalahkan Penggugat patut diuji forensik pada proses peradilan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa, "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*" sehingga pembuktian secara materil dapat dilakukan pada lembaga peradilan dikarenakan pada pemeriksaan yuridis Kementerian ATR hanya memeriksa secara formil;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan dalam repliknya menolak eksepsi prematur dari Turut Tergugat XVI;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan prematur dari Turut Tergugat XVI, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada atau tidaknya unsur pidana dalam proses administrasi Sertifikat Hak Milik objek sengketa aquo, tidak saling berkaitan dengan proses perdata tentang hak-hak kewarisan para Penggugat, oleh karena itu eksepsi gugatan prematur Turut Tergugat XVI ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl., tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya adalah gugatan waris, harta warisan Dolle bin Tjolleng yang

Hal. 58 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi waris sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo, telah dilaksanakan proses jawab-jinawab oleh para pihak, akan tetapi terhadap jawaban dari pihak Turut Tergugat, majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa dalam jawaban Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV tanggal 28 Mei 2024, menyatakan dalam jawaban angka 1 (satu) bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV mengaku telah membuat surat kuasa insidentil dihadapan Panitera Pengadilan Agama Takalar dan dilegalisir Ketua Pengadilan Agama Takalar, sedangkan tidak terdapat bukti bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV telah membuat surat kuasa insidentil dengan menyerahkan kuasa insidentilnya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat XIV, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa hanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat XIV yang mengajukan jawaban, dan Turut Tergugat selainnya dianggap tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab para pihak, Majelis Hakim menilai beberapa dalil gugatan yang telah diakui oleh para pihak, yaitu:

- Siapa yang menjadi Pewaris (Dolle bin Tjolleng);
- Kematian istri Pewaris bernama Jani dan anak keturunan Dolle bin Tjolleng, yang mana anak kandung tersebut telah meninggal dunia saat masih kecil dan Pewaris serta istri Pewaris masih hidup;
- Mengenai letak dan luas objek sengketa;
- Saudara kandung Perempuan Pewaris yang bernama Sunti binti Tjolleng telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sedangkan anak keturunannya yaitu Tarring binti Tamba (meninggal dunia tahun 2003), Sabaking bin Tamba (meninggal dunia tahun 1971), Nye'reang bin Tamba (meninggal dunia tahun 1971) dan Mamma bin Tamba (meninggal dunia tahun 2019);
- Saudara kandung Perempuan Pewaris bernama Muna binti Tjolleng telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan tidak pernah menikah;

Hal. 59 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai beberapa dalil gugatan Penggugat yang tidak dijawab, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan secara diam-diam yaitu:

- Kematian Pewaris (Dolle bin Tjolleng);
- Kematian istri Pewaris yang bernama Jani setelah Pewaris meninggal dunia;
- Kematian kedua orang tua Pewaris (Dolle bin Tjolleng) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (Dolle bin Tjolleng);

Menimbang, bahwa terkait dalil harta peninggalan dan ahli waris Dolle bin Tjolleng, para pihak dalam proses jawab-jinawab masih berselisih yaitu tentang hak atas objek sengketa yang belum dibagi, para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa adalah harta warisan Dolle bin Tjolleng dan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV adalah ahli warisnya, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta waris Dolle bin Tjolleng yang telah dibagi dan Mamma bin Tamba adalah ahli warisnya, yang kemudian menjadi hak waris para Tergugat selaku ahli waris dari Mamma bin Tamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai fakta tetap yakni:

- Bahwa Dolle bin Tjolleng meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan istrinya yang bernama Jani meninggal dunia pada tahun 1976;
- Bahwa Dolle bin Tjolleng mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Baso bin Dolle, meninggal dunia lebih dahulu dari Dolle bin Tjolleng saat masih kecil dan belum menikah;
- Bahwa orangtua kandung Dolle bin Tjolleng telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Dolle bin Tjolleng;
- Bahwa Dolle bin Tjolleng beragama Islam, istri dan saudara-saudara kandungnya juga beragama Islam;
- Bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV beragama Islam;

Hal. 60 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan proses jawab-jinawab para pihak, dapat dirumuskan pula hal-hal atau sengketa yang perlu pembuktian lebih lanjut, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Apakah benar objek sengketa aquo berdasarkan Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0.27 Ha., yang terletak di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Nurhayati;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Mannu;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;

dan dalam Surat Rincik Kohir No. 182 C1, Persil No. 66 b DII, luas 0.19 Ha., yang terletak di Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Dolle bin Tjolleng;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Jabal Nur Dg Sijaya dan Hj. Cilo;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Hj. Cilo;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan poros Galesong;

adalah Harta Peninggalan (Tirkah) dari Dolle bin Tjolleng yang belum dibagi kepada ahli waris Dolle bin Tjolleng ?

- Apakah benar para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV adalah ahli waris dari Dolle bin Tjolleng ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat atau sekurang-kurangnya diakui dengan klasifikasi atau klausula, maka untuk menguatkan dalil masing-masing, beban bukti dalam perkara ini diberikan secara berimbang (vide Pasal 1865 KUH Perdata *juncto* Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, para Penggugat telah mengajukan sebanyak 16 (enam belas) alat bukti surat masing-masing P.1 sampai dengan P.16 telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c

Hal. 61 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan kecuali bukti P.6 dan P.15, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 memenuhi pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.8, P.9, terklasifikasi sebagai Akta Bawah Tangan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.16 terklasifikasi sebagai Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah keturunan dari Dolle bin Tjolleng sebagai Pewaris. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bwijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Tarring binti Tamba, yang mana secara materiil menerangkan bahwa Tarring binti Tamba selama masa hidupnya telah menikah yang pertama dengan Mamang dan dikaruniai anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II, kemudian menikah yang kedua dengan Padda Dg. Katti, telah dikaruniai anak yaitu Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bwijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 62 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1968 atas nama Dolle, Nomor 182 CI, Nomor Blok 66, kelas Desa II seluas 0.27 dan 0.19, di Desa/Kampung Aeng Batu-batu, Ketjamatan Galesong Utara, Daswati II Takalar, Daswati I Sulawesi Selatan, yang secara materiil menerangkan bahwa Dolle adalah wajib pajak atas objek tanah yang terdaftar dengan Nomor 182 CI blok 66 II seluas 0.27 dan 0.19, yang terletak di di Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1968, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dalam perkara *a quo*, dan membuktikan adanya pembayaran pajak atas nama Dolle;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Dalle B Tjalliang tanggal 24 Desember 1998 dengan objek pajak yang terletak di Aeng Batu-batu III RT 000 RW 02, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar seluas 2.700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 1998, Dalle B Tjalliang merupakan wajib pajak atas objek pajak yang terletak di Aeng Batu-batu III RT 000 RW 02, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar seluas 2.700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi), bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Dalle B Tjalliang tanggal 24 Desember 1998 dengan objek pajak yang terletak di Aeng Batu-batu III RT 000 RW 02, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar seluas 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi) menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 1998, Dalle B Tjalliang merupakan wajib pajak atas objek pajak yang terletak di Aeng Batu-batu III RT 000 RW 02, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar seluas 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi), bukti surat tersebut telah memenuhi

Hal. 63 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 161 atas nama Dolle bin Tjolleng dicoret, kemudian menjadi atas nama Tarring dan Mamma Daeng Tola dicoret, berdasarkan sebab perubahan Surat keterangan warisan tanggal 14-10-77 nomor 67/DAB/X/1977 dibuat oleh Kepala Desa Aeng Batu-batu dikuatkan oleh Drs. Syamsuddin Sila Kepala Kecamatan Galesong Utara No. 05/GU/X/1987, kemudian menjadi atas nama Mamma Daeng Tola, berdasarkan sebab perubahan Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 16-10-1987 no. 134/GU/1987 Drs. Syamsuddin Sila, Penjabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, kemudian menjadi atas nama Mamma Daeng Tola. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis dan tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi berkaitan dengan bukti T.1 dan T.TXVI-1, oleh karena itu bukti P.6 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan jawaban pada Tergugat dalam perkara Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Tkl yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Bukti P.7 ini diajukan oleh para Penggugat dengan tujuan sebagai bukti pengakuan para Tergugat. Terhadap perkara *a quo*, para Tergugat telah mengajukan jawaban dalam persidangan dan telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu bukti P.7 ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kematian yang secara materiil menerangkan bahwa atas nama Dolle telah meninggal dunia pada tahun 1972 dalam keadaan Islam. Bukti P.8 telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti P.8 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian yang secara materiil menerangkan bahwa atas nama Tarring telah meninggal dunia

Hal. 64 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



pada tanggal 11-05-2004 dalam keadaan Islam. Bukti P.9 telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bwijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti P.9 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa Kumpulan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, merupakan akta otentik, menurut isinya para Penggugat telah membuktikan identitasnya masing-masing yang sebagian besar tinggal di wilayah Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pabu Dg. Bella. Menurut isinya, diterangkan Pabu Dg Bella memiliki nama orangtua Ayah Katti dan Ibu Tarring, namun Majelis Hakim menilai bukti ini hanyalah merupakan dokumen kependudukan sebagai bukti permulaan tentang siapa orangtua Pabu Dg Bella, bukan sebagai bukti keabsahan tentang kelahiran Pabu Dg Bella. Bukti P.12 telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bwijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti P.12 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Basri. Menurut isinya, salah satu anggota keluarga bernama Hj. Syamsiah Dg Ti'no, diterangkan Hj. Syamsiah Dg Ti'no memiliki nama orangtua Ayah Mamang dan Ibu Tarring, namun Majelis Hakim menilai bukti ini hanyalah merupakan dokumen kependudukan sebagai bukti permulaan tentang siapa orangtua Hj. Syamsiah Dg Ti'no, bukan sebagai bukti keabsahan tentang kelahiran Hj. Syamsiah Dg Ti'no. Bukti P.13 telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bwijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti P.13 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abu Prasasty. Menurut isinya, diterangkan Abu Prasasty

Hal. 65 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



memiliki nama orangtua Ayah Padda Dg Katti dan Ibu Dg Tarring, namun Majelis Hakim menilai bukti ini hanyalah merupakan dokumen kependudukan sebagai bukti permulaan tentang siapa orangtua Abu Prasasty, bukan sebagai bukti keabsahan tentang kelahiran Abu Prasasty. Bukti P.14 telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti P.14 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ashar Gau. Menurut isinya, diterangkan Ashar Gau memiliki nama orangtua Ayah P Dg Katti dan Ibu Dg Tarring, namun Majelis Hakim menilai bukti ini hanyalah merupakan dokumen kependudukan sebagai bukti permulaan tentang siapa orangtua Ashar Gau, bukan sebagai bukti keabsahan tentang kelahiran Ashar Gau. Oleh karena bukti P.15 tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/pdt/2004 bukti P.15 ini dapat diterima sebagai alat bukti surat apabila dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahman Dg Ratte. Menurut isinya, salah satu anggota keluarga bernama Junniati Dg Rampu, diterangkan Hj. Syamsiah Dg Ti'no memiliki nama orangtua Ayah Padda dan Ibu DgTarring, namun Majelis Hakim menilai bukti ini hanyalah merupakan dokumen kependudukan sebagai bukti permulaan tentang siapa orangtua Junniati Dg Rampu, bukan sebagai bukti keabsahan tentang kelahiran Junniati Dg Rampu. Bukti P.16 telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti P.16 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Dg Pajja binti Abbas Baso Dolo dan Hj. Syarifah Maulana binti Dg Bonto, yang telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang

Hal. 66 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (vide Pasal 172 RBg) maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat dipertimbangkan kemudian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Dolle bin Tjolleng menikah dengan Jani dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Baso bin Dolle telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah. Bahwa Dolle bin Tjolleng memiliki harta berupa 1 (satu) petak tanah dan menurut keterangan para Penggugat, tanah tersebut belum dibagi, terletak di Desa Aeng batu-batu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, tidak tahu luas dan batas-batas, sekarang diatasnya berdiri rumah anak dari Mamma bin Tamba dan Penggugat V. Bahwa orangtua kandung Dolle bin Tjolleng meninggal dunia lebih dahulu daripada Dolle bin Tjolleng, Dolle bin Tjolleng meninggal dunia lebih dahulu daripada istrinya, Dolle bin Tjolleng memiliki saudara kandung bernama Sunti dan Muna, Sunti menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak bernama Tarring, Sabaking, Nyereang dan Mamma sedangkan Muna tidak menikah. Terhadap keterangan tersebut, Majelis Hakim menerima dan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Dolle bin Tjolleng menikah dan memiliki istri dan tidak mengetahui tentang keturunan Dolle bin Tjolleng. Bahwa Dolle bin Tjolleng memiliki harta berupa 1 (satu) petak tanah warisan dari orangtuanya dan menurut keterangan para Penggugat, tanah tersebut belum dibagi, terletak di Desa Aeng batu-batu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, tidak tahu luas dan batas-batas, sekarang diatasnya berdiri rumah anak dari Mamma bin Tamba dan Penggugat I. Bahwa Dolle bin Tjolleng dan istrinya telah meninggal dunia tetapi tidak mengetahui siapa yang duluan meninggal dunia, saksi tidak kenal dengan

Hal. 67 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunti, Muna, Tarring dan kenal dengan Mamma Dg Tola. Terhadap keterangan tersebut, Majelis Hakim menerima dan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung (*testimonium de auditu*) yaitu keterangan tentang objek sengketa belum dibagi kepada Ahli Waris Dolle bin Tjolleng, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan sebanyak 21 (dua puluh satu) bukti surat untuk mendukung dalil bantahannya yakni bukti T.1 sampai dengan T.21 telah bermeterai cukup dinazgelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21 masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.6, T.11, T.20, T.21 terklasifikasi sebagai Akta Bawah Tangan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 terklasifikasi sebagai Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 161 tahun 1988 atas nama Dolle bin Tjolleng dicoret, kemudian menjadi atas nama Tarring dan Mamma Daeng Tola dicoret, berdasarkan sebab perubahan Surat keterangan warisan tanggal 14-10-77 nomor 67/DAB/X/1977 dibuat oleh Kepala

Hal. 68 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Aeng Batu-batu dikuatkan oleh Drs. Syamsuddin Sila Kepala Kecamatan Galesong Utara No. 05/GU/X/1987, kemudian menjadi atas nama Mamma Daeng Tola, berdasarkan sebab perubahan Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 16-10-1987 no. 134/GU/1987 Drs. Syamsuddin Sila, Penjabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, kemudian menjadi atas nama Mamma Daeng Tola. Bukti T.1 berkaitan dengan bukti T.4 yaitu berupa Plot Bidang Tanah berdasarkan bukti T.1 yang menunjukkan hasil Deliniasi objek sengketa. Bukti T.1 dan T.4 surat tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga bukti T.1 memenuhi syarat materil bukti surat/tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 428 tahun 2012 atas nama Rosnawati dengan Pemisahan Hak Milik No 161 Seb. Desa Aeng Batu-batu dan Akta Hibah No. 389/2012 tanggal 21 September 2012, terikat Hak Tanggungan Nomor 0593 tahun 2013 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan bukti T.21 berupa surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Takalar yang saling bersesuaian membuktikan bahwa T.2 terikat Hak Tanggungan. Bukti T.2 tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo* dan telah sesuai dengan bukti T.21, dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti T.2 dan T.21 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Surat Keterangan Kewarisan Mamma Dg. Tola, yang mana secara materil menerangkan bahwa Mamma Dg. Tola selama masa hidupnya telah menikah dengan Patimah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti T.3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 69 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Dg Tola dan Mamma Tola tanggal 31 Oktober 2024 dengan objek pajak yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar seluas 2.778 m² (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dan 2.100 m² (dua ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Dg Tola dan Mamma Tola merupakan wajib pajak atas objek pajak yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat materil bukti surat/tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.20 berupa Surat Keterangan Penguburan dan Surat Keterangan Kematian yang secara materil menerangkan bahwa atas nama Mamma Dg Tola telah meninggal dunia dan dikuburkan pada tanggal 07-08-2019 dalam keadaan Islam. Bukti ini telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti T.6 dan T.20 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8, T.9, T.10 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, merupakan akta otentik, menurut isinya para Tergugat telah membuktikan identitasnya masing-masing tinggal di wilayah Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat materil bukti surat/tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa silsilah keturunan dari Mamma Dg. Tola. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Para

Hal. 70 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Turut Tergugat, maka bukti T.11 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.12, T.13, T.14, T.15 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, merupakan akta otentik, menurut isinya para Tergugat adalah anak kandung dari Mamma Dg Tola dan Patima Dg Kenna, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.16, T.17, T.18, T.19 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV. Bukti ini merupakan dokumen kependudukan sebagai bukti domisili. Bukti ini telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu H. Abd. Azis Dg Ngeppe bin Maddatuang, yang telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 RBg) maka secara formil saksi tersebut dapat diterima dan didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi para Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat dipertimbangkan kemudian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat menerangkan bahwa Dolle bin Tjolleng memiliki istri tetapi lupa namanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang telah meninggal dunia sejak masih kecil. Bahwa Dolle bin Tjolleng memiliki harta berupa 2 (dua) tanah yaitu sawah dan tanah kering, sawah sudah terbagi-bagi dan tanah kering dibanguni rumah yaitu rumah para

Hal. 71 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat I serta Penggugat V, diizinkan membangun rumah oleh Mamma Dg Tola karena Mamma Dg Tola diberikan tanah kering tersebut oleh Dolle bin Tjolleng sebelum Dolle bin Tjolleng meninggal dunia, tanah kering telah memiliki sertifikat atas nama Mamma Dg Tola. Tanah kering terletak di Desa Aeng batu-batu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, tidak tahu luas dan batas-batas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan, berdasarkan Pasal 306 RBg yakni keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, tetapi keterangan saksi para Tergugat dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.2 yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu keterangan saksi para Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung (*testimonium de auditu*), maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XVI mengajukan sebanyak 2 (dua) bukti surat untuk mendukung dalil bantahannya yakni bukti T.TXVI-1 dan T.TXVI-2 telah bermeterai cukup dinazgelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti T.TXVI-1 dan T.TXVI-2 masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti T.TXVI-1 dan T.TXVI-2 terklasifikasi sebagai Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.TXVI-1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 161 tahun 1988 atas nama Dolle bin Tjolleng dicoret, kemudian menjadi atas

Hal. 72 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tarring dan Mamma Daeng Tola dicoret, berdasarkan sebab perubahan Surat keterangan warisan tanggal 14-10-77 nomor 67/DAB/X/1977 dibuat oleh Kepala Desa Aeng Batu-batu dikuatkan oleh Drs. Syamsuddin Sila Kepala Kecamatan Galesong Utara No. 05/GU/X/1987, kemudian menjadi atas nama Mamma Daeng Tola, berdasarkan sebab perubahan Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 16-10-1987 no. 134/GU/1987 Drs. Syamsuddin Sila, Penjabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, kemudian menjadi atas nama Mamma Daeng Tola. Bukti T.TXVI-1 berkaitan dengan bukti P.6 dan T.1 yang telah dipertimbangkan di atas. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga bukti T.TXVI-1 memenuhi syarat materil bukti surat/tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.TXVI-2 berupa Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 134/GU/1987 tanggal 16 Oktober 1987. Bukti T.TXVI-2 menerangkan tentang pembagian tanah warisan yang terletak di Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara, Daerah Tingkat II Takalar, Daerah Tingkat I Sulawesi-Selatan Nomor Persil 66 b I DII No. Kohir 182 CI luas tanah $\pm 4.600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas: Utara:Darat milik Samad, Timur:Darat milik Dg. Ngiji, Selatan:Darat milik Pa'bicara, Barat:Jalanan Raya, Tarring dan Mamma Daeng Tola adalah ahli waris dari Almarhum Dolle bin Tjolleng, sepakat membagikan tanah warisan yang diuraikan diatas kepada Mamma Daeng Tola, dibuatkn oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Galesong Utara Drs. Syamsuddin Sila NIP.010 046 833 ditandatangani oleh Mamma Daeng Tola dan dicap jempol oleh Tarring dihadapan saksi-saksi. Bukti T.TXVI-2 menjadi dasar perubahan terhadap bukti P.6, T.1, T.TXVI-1. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil karena berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga bukti T.TXVI-2 memenuhi syarat materil bukti surat/tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XIV tidak mengajukan alat bukti di persidangan, oleh karena itu dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya;

Hal. 73 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, jawab-jinawab, bukti surat Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat XVI dan keterangan saksi-saksi para Penggugat, saksi para Tergugat serta Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat merupakan anak keturunan dari Tarring binti Tamba;
- Bahwa Tarring binti Tamba memiliki saudara kandung bernama Mamma Dg. Tola yang memiliki keturunan yaitu para Tergugat;
- Bahwa Tarring binti Tamba juga memiliki saudara kandung bernama Sabaking dan Nye'reang yang memiliki keturunan yaitu Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV;
- Bahwa Tarring binti Tamba, Mamma Dg Tola bin Tamba, Sabaking bin Tamba dan Nye'reang bin Tamba adalah anak keturunan dari Sunti binti Tjolleng;
- Bahwa Sunti binti Tjolleng adalah saudara kandung Perempuan dari Dolle bin Tjolleng;
- Bahwa Dolle bin Tjolleng, juga memiliki saudara kandung Perempuan bernama Muna dan tidak pernah menikah;
- Bahwa orangtua kandung Dolle bin Tjolleng, Sunti binti Tjolleng meninggal dunia lebih dahulu,
- Bahwa semasa hidupnya, Dolle bin Tjolleng menikah dengan Jani dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Baso bin Dolle, yang telah meninggal dunia saat masih kecil dan belum menikah;
- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Sebidang tanah kering dengan luas $\pm 3.278 \text{ m}^2$ (tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas tanah tersebut, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Nurhayati;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Mannu dan H. Cilo;
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Jabal Nur Dg. Sijaya;

Hal. 74 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa *a quo* dahulu milik Dolle bin Tjolleng merupakan saudara laki-laki dari ibu kandung dari Tarring binti Tamba, Mamma Dg Tola bin Tamba, Sabaking bin Tamba dan Nye'reang bin Tamba;
- Bahwa Dolle bin Tjolleng meninggal dunia pada tahun 1972, Jani dan Muna bin Tjolleng meninggal dunia setelah Dolle bin Tjolleng meninggal dunia,
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1987, Tarring dan Mamma Daeng Tola telah melakukan pembagian harta warisan;
- Bahwa saat ini objek sengketa *a quo* telah bersertifikat sejak tahun 1988;
- Bahwa saat ini sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* dikuasai oleh Para Tergugat
- Bahwa di atas objek sengketa *a quo* telah berdiri Rumah milik Tergugat II, Rumah Tergugat IV, Rumah Penggugat V, Rumah Penggugat I dan Rumah Turut Tergugat V;
- Bahwa bukti T.2 terikat Hak Tanggungan Nomor 0593 tahun 2013 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan para Penggugat agar pengadilan menetapkan Dolle bin Tjolleng sebagai pewaris, maka berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa Pewaris Dolle bin Tjolleng telah meninggal dunia pada tahun 1972, sedangkan istrinya bernama Jani masih hidup dan meninggal dunia pada tahun 1976, dan saudara kandung perempuan Dolle bin Tjolleng bernama Muna masih hidup dan meninggal dunia pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti bahwa orangtua kandung, anak kandung dan Saudara kandung perempuan dari Dolle bin Tjolleng bernama Sunti binti Tjolleng meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris Dolle bin Tjolleng, sedangkan Sunti binti Tjolleng meninggalkan keturunan yang masih hidup saat Pewaris Dolle bin Tjolleng meninggal dunia yaitu Tarring dan Mamma Dg Tola;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, T.1, T.2 dan T.TXVI-1, masing-masing para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat XVI telah dapat membuktikan eksistensi objek sengketa *a quo* yaitu luas $\pm 3.278 \text{ m}^2$ (tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun

Hal. 75 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas tanah tersebut, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Nurhayati;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mannu dan H. Cilo;
- Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Jabal Nur Dg. Sijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.TXVI-2 yang telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa terhadap objek sengketa a quo pada tanggal 16 Oktober 1987 telah terjadi pembagian harta warisan Dolle bin Tjolleng oleh ahli warisnya yaitu Tarring dan Mamma Daeng Tola yang telah bersepakat untuk membagikan objek sengketa a quo kepada Mamma Daeng Tola;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa a quo masih boedel dan belum pernah dibagi kepada ahli waris Pewaris Dolle bin Tjolleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di atas, sebagian objek sengketa a quo seluas $\pm 779 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) telah diagunkan dan terikat Hak Tanggungan sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris adalah Dolle bin Tjolleng yang telah meninggal dunia pada tahun 1972;
2. Bahwa Pewaris Dolle bin Tjolleng memiliki saudara kandung Perempuan bernama Sunti binti Tjolleng yang meninggal dunia lebih dahulu dan memiliki keturunan yaitu: Tarring binti Tamba, Sabaking bin Tamba, Nye'reang bin Tamba dan Mamma bin Tamba;
3. Bahwa anak keturunan saudara kandung Perempuan Pewaris Dolle bin Tjolleng yang bernama Sabaking bin Tamba dan Nye'reang bin Tamba

Hal. 76 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada tahun 1971 lebih dahulu dari pada Pewaris Dolle bin Tjolleng;

4. Bahwa pada saat Pewaris Dolle bin Tjolleng meninggal dunia, karib kerabatnya yang masih hidup yaitu:
 - Jani (istri yang meninggal dunia pada tahun 1976);
 - Muna (saudara kandung Perempuan yang meninggal dunia pada tahun 1992);
 - Mamma Dg. Tola bin Tamba (Keponakan laki-laki yang meninggal dunia pada tahun 2019);
 - Tarring binti Tamba (Keponakan perempuan yang meninggal dunia pada tahun 2004);
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1987 objek sengketa *a quo* telah dilakukan pembagian harta warisan Dolle bin Tjolleng oleh ahli warisnya yaitu Tarring dan Mamma Daeng Tola yang telah bersepakat untuk membagikan objek sengketa *a quo* kepada Mamma Daeng Tola;
6. Bahwa objek sengketa *a quo* telah bersertifikat sejak tahun 1988 sesuai dengan P.6, T.1, T.2 dan T.TXVI-1;
7. Bahwa objek sengketa adalah tanah kering dengan luas $\pm 3.278 \text{ m}^2$ (tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas tanah tersebut, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Nurhayati;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Mannu dan H. Cilo;
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Jabal Nur Dg. Sijaya;
8. Bahwa di atas objek sengketa *a quo* telah berdiri Rumah milik Tergugat II, Rumah Tergugat IV, Rumah Penggugat V, Rumah Penggugat I dan Rumah Turut Tergugat V;
9. Bahwa bukti T.2 terikat Hak Tanggungan Nomor 0593 tahun 2013 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Hal. 77 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditetapkan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segenap petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah *orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) perkara *a quo*, Dolle bin Tjolleng semasa hidupnya beragama Islam kemudian meninggal dunia pada tahun 1972. Selain itu Dolle bin Tjolleng meninggalkan karib kerabat. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) gugatan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan Dolle bin Tjolleng sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan ahli waris, sistem hukum kewarisan Islam menganut asas *ijbari* sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Rumusan Kamar Agama angka 18 yang menyatakan "*Pada prinsipnya berlaku azas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris...*". Berdasarkan asas tersebut, sejak terjadinya peristiwa kematian, maka demi hukum, yang meninggal dunia tersebut *mutatis mutandis* berkedudukan sebagai pewaris, sedangkan karib kerabatnya yang berhak menurut hukum *mutatis mutandis* menjadi ahli waris. Pewaris semasa hidupnya tidak berhak menentukan sendiri siapa yang menjadi ahli warisnya dan karib kerabatnya tidak berhak memilih apakah akan menjadi ahli waris atau tidak. Selain itu, distribusi hak atas harta waris demi hukum terjadi pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa ahli waris yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam secara kumulatif harus memenuhi kategori (1) *memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris* (2) *beragama Islam* dan (3) *tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*. Selanjutnya kelompok ahli waris dalam aspek hubungan darah dan perkawinan telah diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Hal. 78 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Dolle bin Tjolleng semasa hidupnya pernah menikah tetapi anak keturunannya meninggal dunia saat masih kecil dan tidak pernah menikah, sehingga Dolle bin Tjolleng memiliki istri tetapi tidak memiliki anak keturunan, oleh karena itu Dolle bin Tjolleng meninggalkan ahli waris dari jalur hubungan perkawinan dan tidak meninggalkan ahli waris sedarah dari kelompok anak laki-laki atau anak perempuan. Selain itu ayah dan ibu kandung Dolle bin Tjolleng telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga Dolle bin Tjolleng juga tidak meninggalkan ahli waris sedarah dari kelompok ayah dan ibu kandung;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, keluarga karena perkawinan dan senasab yang ditinggalkan Dolle bin Tjolleng adalah Jani sebagai istri, Muna binti Tjolleng sebagai saudara kandung Perempuan, Mamma Dg. Tola bin Tamba sebagai keponakan laki-laki dan Tarring binti Tamba sebagai keponakan perempuan;

Menimbang, bahwa kedudukan Jani sebagai istri dari Dolle bin Tjolleng, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 12, maka Jani sebagai Istri telah memenuhi kualifikasi sebagai ahli waris Dolle bin Tjolleng dari sisi keluarga ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris, berdasarkan Surah An Nisa ayat 176 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) orang saudara kandung perempuan dari Dolle bin Tjolleng, yaitu Muna binti Tjolleng, telah memenuhi kualifikasi hukum sebagai ahli waris Dolle bin Tjolleng dari sisi keluarga sedarah;

Hal. 79 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga), Sunti binti Tjolleng, Sabaking bin Tamba dan Nye'reang bin Tamba meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris. Sedangkan berdasarkan fakta angka 4 (empat), Sunti binti Tjolleng masing mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia yaitu Mamma Dg Tola bin Tamba dan Tarring binti Tamba;

Menimbang, bahwa konsep hukum ahli waris pengganti bukan konsep orisinil dalam hukum kewarisan Islam, melainkan produk dari suatu pembaharuan hukum. Di Indonesia, konsep ahli waris pengganti hadir untuk mengatasi problem tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam kasus *patah titian*, yaitu keadaan di mana cucu pewaris tidak memperoleh hak dari peninggalan waris kakeknya disebabkan orang tuanya (anak pewaris) meninggal dunia lebih dahulu, sehingga ia terhalang oleh anak pewaris yang masih hidup. Kasus *patah titian* menggugah rasa keadilan disebabkan cucu berstatus anak yatim, yang keadaannya lebih lemah dibanding anak pewaris, akan tetapi hukum kewarisan justru menempatkannya sebagai pihak yang tidak memiliki hak waris. Praktek perlindungan hukum terhadap cucu yang mengalami *patah titian* juga dapat ditemukan di negara-negara Islam lainnya, misalnya Mesir, Tunisia dan Pakistan. Bahkan perumusan konsep ahli waris pengganti di Indonesia terjadi pada saat terobosan hukum pemberlakuan wasiat wajibah di Mesir mendominasi pergulatan pemikiran hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dengan demikian, dalam pemaknaan terhadap ketentuan hukum ahli waris pengganti pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak boleh terlepas dari akar historis kelahirannya, yaitu terbatas pada upaya melindungi cucu pewaris dari dampak *patah titian*.

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa cakupan penerapan ahli waris pengganti dalam perkembangannya telah mengalami pemaknaan yang lebih luas, yaitu dengan mencakup anak dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dalam kasus *kalalah*, bahkan mencakup anak dari semua ahli waris langsung yang meninggal dunia lebih dahulu, seperti anak dari paman.

Hal. 80 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa untuk memberikan kesatuan pandangan di kalangan Hakim Peradilan Agama mengenai cakupan penerapan ahli waris pengganti, apakah hanya sebatas cucu pewaris yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu, atau lebih luas dengan mencakup anak dari semua ahli waris langsung yang meninggal dunia lebih dulu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa *“waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keponakan laki-laki dari Dolle bin Tjolleng yaitu Mamma Dg Tola bin Tamba telah memenuhi kualifikasi hukum sebagai ahli waris Dolle bin Tjolleng dari sisi keluarga sedarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keponakan Perempuan dari Dolle bin Tjolleng yaitu Tarring binti Tamba, dapat menerima harta warisan melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pewaris Dolle bin Tjolleng ketika meninggal dunia mempunyai ahli waris yaitu Jani (istri), Muna binti Tjolleng (saudara kandung Perempuan), Mamma Dg Tola bin Tamba (keponakan laki-laki), sedangkan Tarring binti Tamba dapat menerima maksimal 1/3 bagian harta warisan melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 (lima), terhadap objek sengketa a quo tanggal 16 Oktober 1987, Tarring binti Tamba dan Mamma Dg Tola bin Tamba telah bersepakat untuk membagikan objek sengketa a quo kepada Mamma Daeng Tola. Terhadap fakta hukum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa a quo yaitu fakta angka 7 (tujuh), telah dilakukan pembagian warisan, sehingga seluruh harta peninggalan Pewaris Dolle bin Tjolleng telah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 (tiga) para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris Dolle bin Tjolleng, begitu juga

Hal. 81 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) dengan meminta agar para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV sebagai ahli waris pengganti dari orangtuanya masing-masing adalah tidak tepat karena Tarring bin Tamba selaku ibu kandung para Penggugat dan Mamma Dg Tola bin Tamba selaku ayah kandung para Tergugat masih hidup saat Pewaris Dolle bin Tjolleng meninggal dunia, sehingga para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat menggantikan posisi orangtuanya masing-masing. Sedangkan Nye'reang bin Tamba telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris Dolle bin Tjolleng dan anak-anaknya tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti karena keponakan laki-laki Pewaris Dolle bin Tjolleng yaitu Mamma Dg Tola bin Tamba masih hidup sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara kewarisan a quo, karena para Penggugat bukanlah ahli waris dari Pewaris Dolle bin Tjolleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo berdasarkan fakta hukum angka 7 (tujuh) adalah harta peninggalan Pewaris Dolle bin Tjolleng yang telah dibagi oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada petitum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terbitnya bukti P.6, T.1, T.2, T.TXVI-1 dilakukan secara melawan hukum dan perbuatan tanpa hak, karena dilakukan oleh para ahli waris Pewaris Dolle bin Tjolleng yang masih hidup sesuai dengan bukti T.TXVII-2, sehingga terhadap bukti P.6, T.1, T.2, T.TXVI-1 tetap mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 (sembilan), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa bukti T.2 diterbitkan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Hal. 82 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam posita dan petitum, oleh karena itu gugatan a quo patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka petitum angka 10 (sepuluh) sampai dengan angka 15 (lima belas) juga ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai posita dan petitum para Penggugat yang berkaitan dengan diterapkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut, tidak memenuhi kualifikasi untuk dikabulkannya sebuah gugatan putusan serta merta sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisional, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta, oleh karena itu posita dan petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. Majelis Hakim menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat XVI;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.038.000,00 (tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rmusyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.,

Hal. 83 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan dibantu oleh Ismawaty, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Para Penggugat, Para Terggugat, dan Turut Tergugat secara elektronik, tanpa hadirnya Turut Tergugat XV. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Ismawaty, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	1.181.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	650.000,00
5. PNB	: Rp.	220.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	3.038.000,00

(tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 84 dari 84 Salinan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)